

**PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYĀH***

SKRIPSI

Oleh

**Waljah Kamaliya
NIM.C94219113**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Publik Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Walijah Kamaliya
NIM : C94219113
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyāsah*
Dustūriyyāh

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2023
Saya yang menyatakan,



Walijah Kamaliya
NIM.C94219113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Walijah Kamaliya

NIM : C94219113


Judul : Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 April 2023

Pembimbing,



Achmad Safudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Walijah Kamaliya

NIM : C94219113

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I  Achmad Safiudin R., M.H. NIP. 199212292019031005	Penguji II  Dr. Syamsuri, M.H.I. NIP. 197210292005011004
Penguji III  Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud. NIP. 198710192019031006	Penguji IV  Elva Imeldatur Rohmah, M.H. NIP. 199204022020122018

Surabaya, 15 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Walijah Kamaliya
NIM : C94219113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : C94219113@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyazah

Dusturiyah.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Penulis

(Walijah Kamaliya)

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pemilihan daerah cukup rumit. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah secara umum yang dimana ada dua cara dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah diselesaikan oleh Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan tinjauan implementasi tersebut dari perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyāh*.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Bahan hukum penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini ada dua yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan literatur hukum tentang penyelesaian pilkada yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai penyelesaian pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam *fiqh siyāsah dustūriyyāh*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah yakni diajukan kepada badan pengawas pemilu dan diputus olehnya. Sedangkan yang melaksanakan putusan dari badan pengawas pemilu adalah komisi pemilihan umum selaku pelaksana dari pemilihan kepala daerah. Kemudian jika ada para pihak yang keberatan dapat mengajukan ke Mahkamah Agung *Kedua*, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan dalam peradilan khusus. Kemudian jika belum dibentuk maka dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diputus olehnya. Jika ada para pihak yang keberatan dengan putusannya maka dapat diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh* pada Pasal 157 terkait Badan Peradilan Khusus Pilkada yaitu termaksud kategori *Siyāsah Qadha' iyyāh* dengan jenis *qadha khusumat/wilayāh khusumat* dengan *Qadhi* khusus ahli dibidang Pilkada.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan di salah satu lembaga saja. *Kedua*, segera dibentuk peradilan khusus untuk menangani sengketa proses dan hasil pemilihan kepala daerah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II SENGKETA PILKADA DITINJAU DARI <i>FIQH SIYĀSAH</i> <i>DUSTŪRIYYĀH</i>	21
A. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh</i>	21
1. Definisi dan Ruang Lingkup.....	21
2. Dasar Hukum dan Konsep.....	29
B. Pemilihan Pemimpin dan Penyelesaiannya dalam Islam.....	43
1. Pengangkatan Pemimpin dalam Islam.....	43
2. Sengketa Pemilihan pada masa Khulafaur Rasyidin.....	48
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA	53
A. Pemilihan Kepala Daerah.....	53
1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah.....	53

2. Sejarah Pilkada	58
B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	65
1. Penyelesaian sengketa proses pilkada	65
2. Lembaga-lembaga yang bertugas	72
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYĀH</i> TERHADAP	
PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	77
A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	77
B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh</i>	88
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut paham demokrasi sekaligus negara hukum setelah amandemen UUD NRI 1945. Oleh karena itu negara Republik Indonesia mengenal konsep sebuah benua atau negara diantaranya, yakni *democratic rechstaat* dan *constitutional democratic*. Istilah dari *democratic rechstaat* yaitu pembuatan norma hukum yang partisipatif. Sementara itu maksud dari *constitutional democratic* yakni pelaksanaan pemilihan kepala negara atau pemilihan kepala daerah disebut juga pemilihan umum.¹

Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah dipilihnya seorang kepala negara dan wakil kepala negara yang dikenal dengan sebutan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).² Adapun pemilihan kepala daerah ialah Pemilihan langsung Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Indonesia pelaksanaan pilkada dimaksudkan untuk memilih seorang kepala daerah dan wakilnya baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bukti pengembalian hak-hak rakyat dapat dilihat adanya sebuah pemilihan kepala daerah. Dilaksanakannya pilkada langsung menjadikan rakyat mendapat kedulatan dalam menciptakan daerah yang aman dan bebas. Pilkada

¹ Hasyim Asy' ari, et al, *Menjaga Integritas Pemilu: Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019* (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), 97.

² Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

langsung merupakan langkah politik yang sangat baik untuk rakyat dalam rangka memilih pemimpin daerahnya dengan memiliki legitimasi politik. Yang dimaksud dengan legitimasi disini dalam konteks perjanjian dalam membentuk nilai dan aturan meliputi hukum, moral, dan sosial. Pemilihan yang demokratis dan didukung dengan suara terbanyak adalah kepala daerah yang memiliki legitimasi dan cara terpilih sesuai dengan aturan undang-undang.³

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bukti dari adanya pemerintahan daerah. Keseluruhan dalam suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah di daerah menjadi bukti yang dapat dilihat secara langsung. Menurut W.S. Sayre menyatakan bahwa pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalani kekuasaannya.⁴

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dimana untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan adanya wakil kepala daerah, baik itu wakil gubernur, wakil bupati, maupun wakil walikota. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah partai politik yang saling berkoalisi dalam mengisi jabatan kepala daerah, maka lebih baik jika jabatan wakil itu

³ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 203.

⁴ Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2020), 84-85.

ditiadakan.⁵

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah proses politik di arena politik lokal yang dirancang dalam mekanisme demokrasi untuk memberi ruang kepada warga negara yang berusia dewasa dalam proses dan dalam keikutsertaan (partisipasi politik) serta legimitasi politik dalam menentukan pemimpin daerah. Hal ini menjadi penting sebagai upaya pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan praktik demokrasi substantif, khususnya merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal.⁶ Pada hakikatnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sebagai bentuk perwujudan praktik demokrasi yang paling sempurna, sebab adanya pemilihan kepala daerah langsung ini diharapkan mampu memunculkan dan melahirkan calon-calon pemimpin yang dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan demokrasi dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Adanya pemilu dan pilkada tidak menutup kemungkinan tidak terjadi sengketa. Sengketa pemilu adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi karena benturan kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya (*conflict of interest*). Para pihak masing-masing memiliki persepsi dan kehendak yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Hal tersebut yang menjadikan adanya benturan antar kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa faktor adanya *conflict of interest* yang menimbulkan sengketa antara lain: kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang kurang patut, curang, atau tidak

⁵ Ibid., 89-90.

⁶ Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung* (Malang: Setara Press, 2021), 2-3.

jujur maupun kesewenang-wenangan atau ketidakadilan dan terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Begitupun tidak lain dengan sengketa pilkada.⁷ Permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih terjadi dan banyak kecurangan seperti *money politic*, tidak netralnya aparat birokrasi, tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, intimidasi politik, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang menciderai demokrasi.

Secara umum penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah ada dua cara yaitu sebagai berikut: 1) Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tercantum pada pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016. Dalam pasal 157 dijelaskan bahwa: a. Sengketa pilkada diselesaikan suatu badan peradilan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pemilihan pemilihan serentak nasional. b. Jika tidak diterima dengan hasil putusan pengadilan khusus maka dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. c. Jika peradilan khusus belum dibentuk, maka sengketa penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.⁸ 2) Penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tercantum dalam pasal 135A dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa: a. penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu. b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang

⁷ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 101.

⁸ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

melaksanakan putusan dari badan pengawas pemilihan Umum (bawaslu) terkait admisnistrasi maupun persyaratan pelanggaran dan pidana Pemilu. c. Jika dari putusan tersebut ada salah satu pihak yang berperkara yang tidak terima maka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.⁹

Jumlah data terkait perkara sengketa pemilihan kepala daerah selama tahun 2021 sebanyak 153 perkara, 150 perkara telah diputus, dan 3 perkara sedang dalam proses tahun ini.¹⁰ Sehingga timbul pasal 157 yang disebut di atas menjelaskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Adapun penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di atas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 135A yang membentuk pasal 144 terkait pengaturan putusan bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilihan yang bersifat mengikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, dan dengan proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan peraturan Bawaslu.¹¹

Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan, namun dalam implementasinya sampai saat ini dalam kurun waktu enam tahun belum dibentuk peradilan khusus. Sementara itu kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah melainkan juga berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

⁹ Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

¹⁰Lihat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, accessed December 29, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=18>.

¹¹ Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik.¹² Bahkan tidak dapat dipungkiri jumlah perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi setiap tahun sangat banyak dan menumpuk. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan dan memutus perkara sengketa yang masuk dalam satu perkara saja membutuhkan waktu 160 hari kerja atau selama 4 bulan. Sedangkan untuk penyelesaian pemilihan kepala daerah (pilkada) membutuhkan waktu 45 hari kerja.¹³ Tidak adanya kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait berapa lama peradilan khusus harus dibentuk juga merupakan persoalan yang harus segera dibuat produk hukum baru atau dihapus maupun diganti.

Ternyata penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam proses maupun hasil sangat rumit dan juga memerlukan waktu yang lama sehingga diperlukan penyederhanaan lembaga dalam memutus perkara tersebut. Dalam hal ini penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah akan lebih baik diselesaikan di salah satu lembaga saja antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung agar lebih mudah dan tidak rumit dalam prosesnya. Kemudian penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah ditinjau dari fiqh siyāsah dustūriyāh.

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagaimana menyelesaikan sengketa proses pemilihan kepala daerah atau pilkada yakni

¹² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2010, 11.

¹³ Lihat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK Putuskan Penyelesaian Sengketa Perkara Pilkada 45 Hari Kerja, accessed December 22, 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12428>.

menerima pendaftaran perkara dan memutus perkara. Dalam pilkada ada lembaga yang bertugas dalam menjalankan pemilihan yang telah diatur dalam konstitusi, yaitu KPU yang strategis dalam mengawali pemilu yang LUBER, jujur dan adil agar tercipta sistem ketatanegaraan yang akuntabel.¹⁴ Pemilu dilaksanakan dengan karakteristik tetap, mandiri, dan nasional yang mana pada praktek ketatanegaraan, pertanggungjawaban KPU ke Presiden.¹⁵

Dalam Islam pun telah diatur mengenai pemilihan kepala daerah atau disebut juga pemimpin (*imamah*) dalam *fiqh siyāsah*. Definisi *fiqh siyāsah* secara bahasa *as-siyāsah* berarti pembuat kebijakan, perencana, dan lain-lain. Secara istilah *siyāsah* adalah menunjukkan jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat untuk kemaslahatan umat.¹⁶

Dalam *fiqh siyāsah* telah dijelaskan mengenai pemilihan pemimpin dan musyawarah (demokrasi) dalam Alquran al-Karim dan Hadist as-Sunnah. Dasar Hukum terkait keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang bersifat ijtihadiyah terdapat dalam Al-Quran al-Karim surah Asy-Syūrā: 38 dan surah Āli ‘Imrān: 159 yang berbunyi sebagai berikut: "وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" "Urusan mereka diurus dengan musyawarah mereka." (QS. Asy-Syūrā: 38). "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Qs. Āli ‘Imrān: 159)

Mengenai ayat diatas menjelaskan dalam perkara urusan mencakup

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 190.

¹⁵ Yudi Widagdo Harimurti, *Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: PT Citra Intrans Selaras, 2019), 238.

¹⁶ Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2003), 26-27.

urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Dasar as-Sunnah (Hadist) pun juga disebutkan mengenai keharusan mengangkat pemimpin pada salah satu hadist berbunyi sebagai berikut: "إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"

"Apabila tiga orang bepergian, maka salah seorang daripadanya hendaklah menjadi pemimpinnya." (HR. Abu Dawud)

Fiqh siyāsah dibidangkan menjadi 4 bidang, diantaranya sebagai berikut:

1) *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*, 2) *Fiqh Malīyāh*, 3) *Fiqh Dawliyyāh*, 4) *Fiqh Harbiyyāh*. Sementara itu berkaitan dengan pola antar manusia yang menuntut pengaturan *siyāsah* ada tiga macam, yakni: 1) *Fiqh siyāsah dustūriyyāh*, pengaturan batas administratif negara tentang pola hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan yang lain; 2) *Fiqh siyāsah Dawliyyāh*, pengaturan hubungan luar negeri; 3) *Fiqh siyāsah Malīyāh*, norma terkait pengaturan belanja uang milik negara; 4) *Fiqh siyāsah Harbiyyāh*, norma hukum perang. Penyelesaian sengketa pilkada dalam UU No. 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāsah* termasuk kategori *siyāsah dustūriyyāh*.¹⁷

Penulis tertarik untuk membahas tema skripsi ini karena sebelumnya belum ada yang tertarik dan membahasnya. Ada juga yang membahas isi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 namun bukan terkait penyelesaian sengketa pilkada melainkan tentang cuti bersama, mekanisme pelaksanaan pilkada di Indonesia, pelaksanaan pilkada calon tunggal di Indonesia dan sebagainya. Untuk itu penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sangat perlu dan penting dikaji mengingat banyak perubahan aturan dari undang-undang sebelumnya dan banyaknya lembaga-lembaga penyelesaian

¹⁷ Ibid., 48.

yang menangani sengketa pilkada cukup rumit.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan menimbulkan beberapa yang terkandung dalam penelitian "Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pespektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*".

- a. Penerapan penyelesaian sengketa pilkada bagi sengketa pilkada dalam Pasal 144 UU No. 10 Tahun 2016.
- b. Problematika kelembagaan badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen penyelesaian sengketa.
- c. Putusan bawaslu terkait penyelesaian sengketa Pilkada.
- d. Putusan KPU terkait sengketa Pilkada untuk menindak lanjutkan putusan Bawaslu.
- e. Peradilan khusus Pilkada
- f. Tugas dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelaksana Pemilihan sengketa berdasarkan pasal 22B UU No. 10 Tahun 2016.
- g. Analisis *fiqh siyāsah dustūriyyāh* terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).

2. Batasan Masalah

- a. Penyelesaian sengketa pilkada menurut UU No. 10 Tahun 2016.
- b. Analisis penyelesaian sengketa pilkada dalam UU No. 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyāh*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pilkada dalam UU No. 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa pilkada dalam UU No. 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyāh*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pilkada dalam UU No. 10 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui analisis penyelesaian sengketa pilkada dalam UU No. 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyāh*.

E. Manfaat Penelitian

Untuk membuat suatu penelitian minimal terdapat dua aspek yang dapat berguna dan memberikan manfaat, antara lain yaitu:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penulis berharap memberikan informasi serta pengetahuan dalam bidang HTN (Hukum Tata Negara) tentang penyelesaian sengketa pilkada untuk pelaksanaan pilkada yang akan datang. Dapat juga dijadikan referensi keilmuan di perpustakaan kampus tercinta UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya Jurusan di Bidang Fakultas Syariah dan Hukum. Sehingga tercipta kepastian hukum untuk penyelesaian sengketa pilkada dan hukum menjadi adil serta adil bagi masyarakat.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa berfaedah untuk praktisi HTN (Hukum Tata Negara), Pembentuk

Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden, Mahasiswa Hukum, maupun calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai referensi dan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sengketa pilkada baik bagi Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Konstitusi.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat terkait penelitian yang telah diteliti sebelumnya, untuk mencegah terjadinya penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Ketika menelusuri suatu penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang sama terkait kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Widyanti Kusuma Rahayu dan Hananto Widodo Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2016 dengan judul "Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota".¹⁸ Jurnal ini mengkaji terkait kewenangan dan fungsi pejabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan perbedaan jurnal ini mengkaji terkait permasalahan hukum pada pasal 201 Ayat (9) yang mengatur terkait

¹⁸ Widyanti Kusuma Rahayu, and Hananto Widodo, "Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" Universitas Negeri Surabaya, (2016), 1.

pemilihan kepala daerah serentak dan ada 3 kabupaten yang mempunyai kekosongan hukum sehingga diisi oleh Pejabat Kepala Daerah sementara.

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 oleh Azwir Fahmi Harahap dengan NIM.02011181419037 Universitas Sriwijaya dengan Judul "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak di Indonesia".¹⁹ Skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan noma pelaksana pilkada serentak di Indonesia dan apa harus mengadakan pilkada secara langsung dan serentak nasional.

Persamaan antara penelitian Penulis dengan skripsi ini ada pada fokus kajian tentang pemilihan kepala daerah. Sementara perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa skripsi ini *obyek* kajian yang berbeda dengan penelitian Penulis yakni tentang pertimbangan hukum pilkada serentak di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis mengenai penyelesaian sengketa pilkada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditinjau dari *fiqh siyāsah dustūriyyāh*.

3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Uspan Hadianyah dengan NPM.1621020321 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kampanye Pilkada (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)".²⁰ Penelitian ini membahas tentang pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dimulai dari pesyaratan prosedur dan penetapan waktu cuti dan pelaksanaan cuti kampanye di analisis *fiqh*

¹⁹ Azwir Fahmi Harahap, "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia" (Skripsi., Universitas Sriwijaya, 2019), 17.

²⁰ Uspan Hadianyah, "Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kampanye Pilkada (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 4.

siyāsah.

Persamaan dengan penelitian yang akan Penulis bahas yaitu berdasarkan pada fokus kajian Fiqh Siyāsah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Penulis ini terletak pada pembahasan yang dibahas, dalam skripsi tersebut membahas tentang tinjauan fiqh siyāsah dan implementasi pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pemilihan Gubernur Lampung pada tahun 2018. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang akan penulis bahas mengenai penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

4. Skripsi yang ditulis pada tahun 2021 oleh Meri Yandika dengan NIM.160105041 Universitas Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Ditinjau Menurut *Fiqh Siyāsah*".²¹ Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimana menurut *fiqh siyāsah* dipilih secara langsung oleh kepala negara (*khalifah*) dengan ketentuan dua mekanisme yaitu secara suka rela dan pemilihan dengan paksa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal, dengan pelaksanaan secara langsung dipilih oleh rakyat secara demokratis.

²¹ Meri Yandika, "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyāsah" (Skripsi., Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 5.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian Penulis, yaitu sama-sama membahas pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian perbedaan dengan penelitian Penulis yaitu fokus kajian dalam skripsi ini adalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Sementara itu, dalam penelitian Penulis fokus kajiannya adalah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah penulis sebutkan di atas, Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan kajian pustaka terdahulu. Baik dari pembahasannya, latar belakang, dan juga analisis penelitian. Karena fokus yang dikaji oleh penulis lebih pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

G. Definisi Operasional

1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang mempunyai asas momentum dimana menetapkan pada keabsahan kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di atas rakyat. Fenomena menunjukkan keikutsertaan masyarakat dalam memaknakan proses pilkada secara langsung. Hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, tanpa ada paksaan

maupun politik mobilisasi²²

2. Penyelesaian Sengketa

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* penyelesaian adalah ialah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.²³ Kemudian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perkara (dalam pengadilan).²⁴ Maksud dari penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara, perbuatan, untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan). Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

3. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*

Fiqh siyāsah adalah disiplin ilmu dimana mempelajari terkait suatu hal yang menyangkut pada manusia yakni pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum. Dimulai dari aturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat islam untuk mewujudkan kemashalatan umat.²⁵ Sedangkan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh* merupakan kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan.²⁶

²² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 272.

²³ Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)-Daring, accessed December 11, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>.

²⁴ Ibid., accessed December 11, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

²⁵ Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dan Fiqh Siyāsah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 29-30.

²⁶ Syarial Dedi, Mabrur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 14.

Persoalah dalam *fiqh siyāsah dustūriyyāh* yakni hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) merupakan yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis terkait aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisa hubungan aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang.²⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder dan primer.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti, and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11.

perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan, pendekatan konseptual yaitu dilakukan manakala belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dan merujuk pada norma hukum Peradilan Khusus Pilkada yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum, dan pendekatan historis dimana pendekatan ini yang bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terkait apa yang seyogianya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, karena berkaitan dengan dari mana bahan hukum tersebut diperoleh. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain:²⁸

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer bersifat autoritatif, didefinisikan memiliki otoritas. Bahan hukum primer bisa dapat diperoleh dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dari banyak bahan hukum primer penulis memperoleh langsung dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181.

landasan utama pada penelitian ini dalam penyelesaian pemilihan kepala daerah (pilkada) agar hasil penelitian ini menjadi akurat.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi terkait hukum antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka yang disebutkan di atas untuk mengkaji berdasarkan *fiqh siyāsah dustūriyyāh* terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Bahan Hukum

Berdasarkan sumber bahan hukum yang penulis peroleh, maka Penulis menggali bahan hukum untuk menyusun penelitian, antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Kewenangan badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- c. Buku-buku, Jurnal, dan Literatur-literatur hukum terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan

bahan hukum. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan dengan mencari seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur-literatur mengenai penelitian hukum, keputusan presiden, serta doktrin dari para sarjana hukum yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditinjau dari *fiqh siyāsah dustūriyyāh*. Agar pembahasan menjadi tersusun, dan terarah maka dibutuhkan penelitian yang teratur. Oleh sebab itu, penelitian ini dibagi menjadi dan menyusun menjadi beberapa bagian atau bab yang saling korelasi, antara lain sebagai berikut:


Bab Pertama, terdiri dari hal-hal yang melatarbelakangi munculnya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian-penelitian terdahulu, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan gambaran umum tentang penyelesaian pemilihan kepala daerah ditinjau dari (1) *Fiqh siyāsah dustūriyyāh*. (2) Ruang Lingkup *fiqh siyāsah dustūriyyāh*. (3) Dasar-dasar hukum *fiqh siyāsah dustūriyyāh*. (4) Konsep *fiqh siyāsah dustūriyyāh*. (5) Pemilihan kepala daerah dalam Islam. (6) Sengketa pemilihan dan penyelesaiannya dalam Islam.

Bab Ketiga, Penyelesaian sengketa pilkada dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bab Keempat, berisi tentang analisis *fiqh siyāsah dustūriyyāh* terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah mencakup penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bab Kelima, berupa kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas seperti jawaban dan juga saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PENYELESAIAN KEPALA DAERAH DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*

1. Definisi dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*

Fiqh siyāsah berasal dari dua kata *fiqh* dan *siyāsah*. Secara bahasa *fiqh* berarti keterangan mengenai maksud ucapan pembicara atau pemahaman mendalam mengenai maksud perkataan dan perbuatan. Secara istilah *fiqh* merupakan wawasan terkait hukum berdasarkan syariat tentang amal perbuatan yang bersifat *tafshil* atau dalil khusus yang didapat dari dasar-dasar as-Sunnah.¹ Adapun juga *siyāsah* secara bahasa artinya mengatur, bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya. Maksud dari *fiqh siyāsah* apabila digabung keduanya yang biasa disebut juga *siyāsah syar'īyyāh* adalah aturan yang mengatur terkait tatanan hukum negara berdasarkan konsep Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.²

Adapun definisi *fiqh siyāsah* menurut beberapa para ulama diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ahmad Fathi menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* yakni pengurusan kemaslahatan umat sesuai dengan syara'.
- 2) Ibnu 'Aqil menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* yakni perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kesejahteraan dan menjauhi

¹ Dedi, Syah, and Putra, *Fiqh Siyāsah*, 1.

² Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyāsah* (Lhoukseumawe: Sefa Bumi Persada, 2015), 1-3.

keburukaan atau kemerosotan, walaupun Nabi tidak menetapkan dan membimbingnya.

- 3) Ibnu Abidin menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* yakni kemaslahatan (kesejahteraan) manusia dengan menunjukkan jalan yang baik di dunia maupun di akhirat. Yang berasal dari Nabi Muhammad saw. baik tampil secara khusus maupun umum, datang secara lahir maupun batin merupakan dasar-dasar *siyāsah*.³

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengatur negara berdasarkan kaidah -kaidah ajaran agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemashalatan manusia maupun kebutuhan manusia itu sendiri.⁴ Menurut Abdurrahman Taj *siyāsah syar'iyāh* sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengolah persoalan manusia sesuai dengan jiwa syariat dan dengan dasar universal sehingga terwujud tujuan masyarakat, meskipun pengaturan itu tidak ditegakkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika disimpulkan maka *fiqh siyāsah* adalah suatu kebijakan politik dalam suatu negara yang menjadi *siyāsah syar'iyāh* apabila berdasarkan prinsip syariat Islam dan menghargai hak asasi manusia.⁵

Secara implisit *fiqh siyāsah* dan *siyasāh syar'iyāh* memiliki hubungan yang erat walaupun terdapat perbedaan. *Fiqh siyāsah* lebih pada pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat teoritis. Sementara itu *siyāsah syar'iyāh* sebagai hasil keputusan politik pemegang pemerintahan

³ Dedi, Syah, and Putra, *Fiqh Siyasah*, 9.

⁴ Ibid., 13.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 5, 8.

yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya.⁶

Siyāsah dustūriyyāh bahwa kata *dustūri* yang dalam *fiqh siyāsah* disebut juga konstitusi berasal dari bahasa Persia. Pada awalnya memiliki arti "seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang agama maupun politik". Selanjutnya kata *dusturi* mengalami perkembangan dan penyerapan dalam bahasa Arab berkembang maknanya berarti asas, dasar, dan pembinaan. Secara istilah *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konvensi), maupun tertulis (konstitusi).⁷

Fiqh siyāsah dustūriyyāh adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas terkait persoalan perundang-undangan negara. Pada bagian ini dijelaskan yaitu konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar penting dalam perundang-undangan, serta konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, juga hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

Ruang lingkup dalam *fiqh siyāsah dustūriyyāh* (politik perundang-undangan) dibagi beberapa bagian yang meliputi pengkajian

⁶ Ibid., 8-9.

⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

⁸ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

diantaranya sebagai berikut:⁹

- a. *Siyāsah tasyri'iyāh* yaitu pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif;
- b. *Siyāsah qadha'iyāh* yaitu pengkajian tentang penetapan hukum oleh peradilan atau lembaga yudikatif;
- c. *Siyāsah idariyyāh* yaitu pengkajian tentang administrasi yang sesuai dengan syariat Islam;
- d. *Siyāsah tanfidziyyāh* yaitu pengkajian mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif.

Adapaun lebih jelasnya terkait definisi *siyāsah tasyri'iyāh*, *siyāsah qadha'iyāh*, *siyāsah idariyyāh*, dan *siyāsah tanfidziyyāh* dan hubungannya dengan *fiqh siyāsah dustūriyyāh* sebagai berikut:

1. *Siyāsah tasyri'iyāh*

Siyāsah tasyri'iyāh atau disebut juga legislatif adalah kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum oleh pemerintah Islam. Dalam *siyāsah tasyri'iyāh* pemerintah melaksanakan tugas *siyāsah syar'iyāh* untuk membentuk suatu hukum yang akan di berlakukan di masyarakat untuk kemashalatan umat yang sesuai dengan ajaran Islam. Legislatif memiliki kewenangan dan tugas yang penting dalam pemerintahan Islam yang dimana untuk menduduki jabatan ini adalah orang-orang dari para mujtahid dan juga ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam segala bidang. Hal tersebut sebab ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh

⁹ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020), 67.

legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga peradilan atau yudikatif. Sumber lembaga legislatif yaitu a-Quran dan Sunah Rasul dan bertugas untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut harus diikuti oleh lembaga legislatif dalam pembuatan peraturan maupun undang-undang. *Siyāsah tasyri'iyāh* atau lembaga legislatif juga memiliki wewenang dalam keuangan negara yang dimana berhak mengadakan pengawasan dan menanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan oleh negara serta terhadap lembaga eksekutif berhak melakukan kontrol dengan bertanya dan meminta penjelasan terkait suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan juga memeriksa birokrasi.¹⁰

2. *Siyāsah Qadha'iyāh*

Siyāsah Qadha'iyāh berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *siyāsah* yang berarti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan, politik atau pemerintah, dan kata *Qadha'iyāh* atau *Qadha* yang berarti putus atau selesai. Secara istilah kata *siyāsah* ialah mengatur untuk kemaslahatan. Kemudian, *Qadha'* secara istilah ialah memutus perselisihan antara dua orang dengan hukum Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah Qadha'iyāh* ialah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui lembaga kehakiman atau peradilan yang secara spesifik terkait

¹⁰ La Samsu, "Al-Sultah Al Tasyri'iyah Al-Tanfidziyyah Al-Qadaiyyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (June 2017): 158.

pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau Tasyri'iyāh.¹¹

Dalam Islam ada tiga macam peradilan berdasarkan objek masing-masing yakni *qadha khusumat*, *qadha hisbah*, dan *qadha madzalim*. Yang dimaksud dari *qadha khusumat* adalah peradilan sengketa yang mengadili sengketa di masyarakat baik permasalahan pidana atau perdata. *Qadha khusumat* ini disebut juga *wilāyah al-qadha*. Pada *qadha khusumat* terdapat pihak penuntut yang menuntut haknya dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Dalam peradilan *qadha khusumat* dibutuhkan mahkamah atau ruang sidang. Di Indonesia *qadha khusumat* ini sama dengan peradilan agama atau peradilan umum.

Sementara itu *qadha hisbah* atau disebut juga *wilāyah al-hisbah* merupakan peradilan yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah atau ruang sidang dan bukan sebab tuntutan pihak penuntut melainkan semata-mata karena pelanggaran. Maksudnya bahwa tugas dari *qadha hisbah* disini ialah menangani beragam kasus pelanggaran moral, yang berkenaan dengan *amar makruf anhi mungkar*. Peradilan ini menengahi peradilan *qadha khusumat* dan *qadha mazhālim*. Misalnya pelanggaran lalulintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan sebagainya. Dalam pelaksanaanya, orang yang melakukan tugas *qadha hisbah* disebut *Muhtasib*.

¹¹ Mulia Sari, Zuhlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," JAPHTN-HAN 2, no 1 (2023): 37-62, accessed June 12, 2023, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

Adapun *qadha mazhālim* atau disebut juga dengan *wilāyah al-mazhālim* merupakan peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Peradilan ini kedudukannya lebih tinggi dari *qadha khusumat* maupun *qadha hisbah*. Hal ini dikarenakan *qadha mazhālim* memiliki wewenang untuk memutus berbagai perkara kezaliman yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan, hartawan, dan keluarga khalifah. Ketiga macam peradilan ini memiliki hakim hakim masing-masing.¹²

3. *Siyāsah Idariyyāh*

Siyāsah idariyyāh atau administrasi negara Islam berasal dari bahasa Arab terdiri dari *adara asy-syay'a yudiruhu Idariyyāh* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. *Siyāsah idariyyāh* dapat juga disebut dengan hukum administrasi. *Siyāsah idariyyāh* adalah salah satu cara untuk melihat dan menentukan maju atau tidaknya suatu negara. *Siyāsah idariyyāh* merupakan bagian dari *siyāsah syar'iyāh*. Nabi Muhammad saw. pada zamannya telah mengatur secara langsung terkait *siyāsah idariyyāh* (administrasi negara) dengan Nabi menjabat sebagai kepala pemerintahan saat itu, dan kepala negara serta Zaid ibn Tsabit menjabat sebagai sekretaris negara untuk mencatat banyak perihal terkait ketatanegaraan. Kemudian Abu Bakar Ash Sidiq diangkat sebagai kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., lalu Abu Bakar mengajak beberapa sahabat untuk

¹² M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasaḥ As-Syar'iyah)," *HUKUMAH* 01, no. 1 (December 2017): 45-46.

membantu dalam pengelolaan ketatanegaraan negara. Para khulafaurrasyidin terus melakukan hal tersebut yang terakhir oleh Ali bin Abi Thalib pada masanya. *Siyāsah idariyāh* masih digunakan sampai saat ini di dunia modern yang dimana dalam sejarahnya sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad saw.¹³

Siyāsah idariyāh sebagai suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik (good governance) pada abad modern. Semua yang berkaitan dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik dan sebagainya merupakan kajian dari *siyāsah idariyāh*. Sumber hukum *siyāsah idariyāh* yakni alquran, hadis, ijma dan qiyas.

4. *Siyāsah Tanfidziyāh*

Siyāsah tanfidziyāh adalah suatu kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad saw. yang dimana merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam sistem pemerintahan dalam Islam sebab itu berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Tugas dari *siyāsah tanfidziyyāh* atau lembaga eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang. Menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut merupakan kewenangan dari negara sehingga dapat melaksanakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan hubungan sesama negara. Dalam syariat Islam *fiqih siyāsah tanfidziyāh* terdapat tiga cakupan yakni sebagai berikut:

¹³ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Fiqih Siyasah," (Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 28.-32.

- 1) *Fiqih siyāsah tanfidziyyāh* yang dimana dipertunjukkan untuk setiap manusia agar patuh terhadap kewajiban dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan ikhlas serta dalam Islam setiap manusia mempunyai hak untuk dijamin dan dilindungi.
- 2) Dalam Islam setelah manusia maka diatur terkait keluarga bahwa mempunyai kedudukan yang harus dijaga dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab saling menghormati dan saling mencintai setiap anggotanya.
- 3) Selanjutnya yang diatur dalam hukum Islam yakni msyarakat yang terbentuk dari sekelompok keluarga. Dalam hal ini Islam mengatur hukumnya misalnya peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat untuk menjaga keberadaan sebuah masyarakat.¹⁴

2. *Dasar Hukum dan Konsep Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*

Kepala daerah menjalankan roda pemerintahan atas dasar hukum-hukum syariat yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw., bukan atas dasar mandat Tuhan adalah yang dimaksud dengan nomokrasi Islam. Dalam implementasinya hukum syariat bersifat global dan baku yang tidak memungkinkan penguasa melaksanakan sesuai yang tertera dalam syariat Islam yakni al-Quran dan Sunnah, melainkan harus ijtihad terkait persoalan yang tidak ada pengaturannya dalam syariat.

¹⁴ Riski Kurniawan, "Analisis Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara," (Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 24-28.

Wewenang tersebut diberikan dengan luas asalkan sesuai dengan prinsip kemaslahatan masyarakat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat tersebut.¹⁵

Dalam al-Quran terdapat 16 (enam belas) terkait prinsip nomokrasi Islam seperti kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi, manusia sebagai kesatuan umat, penegakan keadilan dan kepastian hukum, kepemimpinan, musyawarah, persaudaraan dan persatuan, perdamaian, persamaan, hubungan bertetangga antarnegara, membela yang lemah dan saling tolong menolong, perdagangan yang etis dan ekonomi, bela negara, menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), melaksanakan kebajikan dan menjauhi keburukan, juga profesional dalam penempatan pejabat negara.

Pinsip-prinsip nomokrasi dalam Islam yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum *fiqh siyāsah dustūriyyāh* antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi

Manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk memakmurkan bumi dengan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab menjaga dari kehancuran dengan memeliharanya. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 30 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً قَالُوْا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا

"وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah

¹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 235-240.

¹⁶al-Qur'an, al-Baqarah: 30.

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(al-Baqarah: 30)

b. Prinsip wajib patuh terhadap pemimpin

Kewajiban patuh terhadap pemimpin merupakan tingkatan ketiga setelah wajib mematuhi Allah dan Rasul. Dalam hal ini ketaatan terhadap pemimpin bersifat relatif dimana selama perintah pemimpin tidak bertentangan dengan syariat yang tercantum dalam Qs. an-Nisā': 59 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ"

"فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (an-Nisā': 59)

c. Prinsip kekuasaan adalah amanah

Yang dimaksud dari amanah adalah sesuatu yang dijaga karena suatu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan dalam Islam kekuasaan merupakan amanah yang dimana harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan QS. an-Nisā': 58 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ"

¹⁷ al-Qur'an, an-Nisā': 59.

¹⁸ Ibid., an-Nisā': 58.

"اللَّهُ نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا"

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisā': 58)

d. Prinsip profesional dalam pengangkatan jabatan pemerintahan

Prinsip profesional dalam pengangkatan jabatan pemerintahan yang dimana dijelaskan bahwa pejabat diangkat atas dasar kuat dan terpercaya pada kisah Nabi Musa a.s. Kemudian atas dasar hubungan kekerabatan tidak boleh dilakukan dalam pemegang kekuasaan untuk mengangkat pejabat-pejabat daerah tercaantum dalam QS. al-Qaṣaṣ: 26 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

"قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ"

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. al-Qaṣaṣ: 26)

e. Prinsip musyawarah atau syura

Pengambilan keputusan urusan umat islam sangat penting dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang posisinya setingkat dibawah kewajiban shalat yang dijelaskan bahwa orang yang memenuhi seruan Allah adalah orang yang melaksanakan shalat dan sebagian hartanya disedekahkan yang tertulis dalam QS. asy-Syūrā: 38

¹⁹ al-Qur'an, al-Qaṣaṣ: 26.

yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

"وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ"

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (asy-Syūrā: 38)

Kepala daerah sebagai pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyatnya serta mendengar aspirasi rakyatnya sehingga kepala daerah harus dekat dengan rakyatnya serta menerima saran dan masukan karena sebagai manusia tidak luput dari salah. Kepala daerah diperlakukan sebagaimana manusia lainnya dalam Islam Sebagai pemimpin ia mendapat kehormatan dan kemuliaan tapi juga mendapat tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang kepala daerah harus berdialog dengan rakyat karena ia tidak kebal hukum dan bisa dijatuhi hukuman pidana jika melakukan kejahatan dalam kewenangannya.²¹

Menurut al-Mawardi menerangkan bahwa ada sepuluh hal yang wajib dilakukan oleh seorang kepala daerah diantaranya sebagai berikut: 1) Memelihara agama berdasarkan kesepakatan ulama. 2) Meratanya keadilan dengan melaksanakan hukum-hukum dalam rakyatnya. 3) Negara selalu aman sehingga masyarakat merasa tenteram. 4) Hukum Allah dijalankan dengan melaksanakan hudud atau hukum pidana. 5) Kemanan negara diperkuat dari pengaruh pihak

²⁰ Al-Qur'an, asy-Syūrā: 38.

²¹ Ibid., 241-247.

luar. 6) Berdakwah Islami dengan berjihad dalam melawan musuh-musuh yang membangkang. 7) Keuangan daerah dikelola dengan baik sehingga ekonomi meningkat seperti pajak, sedekah, *ghahimah* dan *al fa'i*. 8) Melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pengelolaan yang baik. 9) Keadilan, kejujuran, dan kepercayaan merupakan dasar spengangkatan pejabat. 10) Secara umum urusan kenegaraan dikelola secara langsung.

Menurut 'Audah ada dua tentang hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam Islam sebelum Barat yaitu hak kemerdekaan dan persamaan. Dalam al-Quran telah dijelaskan mengenai hak kemerdekaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah beragam seperti ras, bangsa, warna kulit, dan bahasa supaya untuk berkerja sama dan saling mengenal satu sama lain. Adapun perbedaan antaa sesama manusia yaitu ketakwaannya tanpa melihat kebangsaan Arab maupun non Arab dan warna kulit putih maupun cokelat serta hitam.

Islam juga mengatur terkait kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama dan kebebasan memiliki harta. Manusia wajib menuntut ilmu dan mengamati dunia agar berpikir dan mengasah otak mereka sehingga manusia berhak menyatakan pendirian dan pendapat mereka terhaadp orang lain tanpa rasa takut. Hal ini diatur dalam QS. al-Baqarah: 70 dan Luqman: 21 yang dimana manusia yang tidak amu mneggunakan akal dan pikiran dikecam oleh Allah.

Kepala daerah juga harus memperhatikan terkait kebebasan

beragam rakyatnya yang dimana dilarang orang lain dipaksa beragama Islam yang tercantum dalam Qs. al-Baqarah: 256. Umat non Muslim wajib dilindungi dan diperlakukan dengan baik juga tidak boleh diganggu terkait kepercayaannya hal tersebut berlaku saat umat Muslim berkuasa. Dalam Islam pun setiap manusia berhak memperoleh dan memiliki harta dengan baik dan halal dan wajib mensucikannya seperti infak, sedekah, zakat, dan kepentingan sosial lainnya.

Adapun hak-hak dari seorang kepala daerah yang disebutkan oleh al-Mawardi ada dua yakni hak untuk dipatuhi dan hak untuk mendapat dukungan moral ketika kepala daerah melakukan pemerintahan dengan baik. Juga disebutkan oleh al-Mawardi bahwa kepala daerah tidak berhak untuk dipatuhi apabila tidak adil seperti mengikuti hawa nafsu dan melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, mungkar, dan syubhat. Serta kemampuan fisik yang lemah dan hilang seperti hilangnya fungsi penglihatan, anggota tubuh yang cacat, dan tidak cakap hukum. Yang dimaksud tidak cakap hukum disini yaitu terpengaruh oleh orang terdekat yang menguasai kepala daerah. Hal ini menjadikan jabatan kepala daerah diberhentikan. Murtad, gila, diboikot oleh musuh yang kuat, tiga hal tersebut dapat menghentikan jabatan kepala daerah yang dimana dijelaskan oleh Taqiyudin al-Nabhani.

Para Khulafaur Rasyidin mencatat sejarah pada zamannya dimana Abu Bakar saat itu memegang sebagai kepala daerah yang

tidak mendapat gaji dan tunjangan dari negara selama enam bulan. Ia berdagang ke pasar untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Hal itu diketahui oleh Abu Ubaidah dan Umar bahwa Abu Bakar masih berdagang dan setelah itu mereka mengadakan musyawarah dengan beberapa sahabat untuk mengatasi persoalan Abu Bakar mendapat gaji. Hasil musyawarah diputus bahwa Abu Bakar mendapat tunjangan negara dan gaji sebanyak 2.500 atau 3.000 dinar. Umar sebagai khalifah kedua pengganti khalifah Abu Bakar juga menanyakan hal tersebut secara langsung pada rakyatnya terkait berhak mendapat berapa dari kas negara (bayt al-mal) untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Ali pun menegaskan Umar mendapat gaji yang hanya cukup untuk makan sekeluarga dan hal ini dilaksanakan oleh Umar.

Dapat disimpulkan bahwa seorang kepala daerah harus bertindak seperti wali yang mengurus harta anak yatim dalam hal harta rakyatnya. Kepala daerah mendapat fasilitas-fasilitas dinas dengan wajar untuk melancarkan tugas kenegaraan serta mendapat gaji sekadar untuk kebutuhan biaya hidup dan penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang dibebaninya. Adapun konsep fiqh siyāsah dusturiyah diantaranya sebagai berikut:

1. Konstitusi

Dalam Islam prinsip-prinsip yang dimuat untuk perumusan undang-undang dasar yaitu jaminan hak asasi manusia terhadap setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan

semua orang di mata hukum, tiada membedakan seperti stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, serta agama. al-Quran dan Sunnah merupakan sumber tertulis utama dalam pembentukan undang-undang dasar pada Islam. Al-quran yang bersifat global yang berisikan dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan sejatinya bukan undang-undang yang dimana menjelaskan terkait hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban masing-masing secara tidak rinci. Sehingga kemudian moncontoh dari bentuk perkataan, perbuatan dan takrir (ketetapan) dari Nabi dalam sunnahnya.²²

Dalam implementasinya Islam bersifat fleksibel dan universal yang dimana untuk mengatur dan membentuk pemerintahan dan kosntitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. *Ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlaha mursalah*, dan *urf* merupakan dasar-dasar hukum yang sangat penting dalam merumuskan konstitusi tetapi juga harus diseimbangkan dan tidak bertentangan dengan prinsip pokok yang telah diatur dalam al-Quran dan Sunnah. Kedudukan Rasulullah saw. sebagai penjelas al-Quran telah membuat undang-undang yang disebut Piagam Madinah pada tahun kedua hijrah di Madinah yang dimana mengatur terkait kehidupan dan hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen seperti Anshar (penduduk asli Madinah) dan Kaum Muhajirin (Penduduk

²² Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178-187.

Mekkah yang hijrah ke Madinah bersama Nabi), Yahudi dari berbagai suku dan kelompok sisa-sisa paganis yang menyatakan untuk tunduk pada Nabi meskipun saat itu belum masuk Islam.

Islam meskipun berasal terdiri dari bermacam-macam kelompok merupakan suatu komunitas. Hal tersebut ditegaskan dalam Piagam Madinah yang dimana mengatur terkait pola hubungan antara sesama komunitas Muslim dan komunitas non-Muslim seperti bertetangga dengan abai, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang teraniaya dan saling menasehati serta menghormati tentang kebebasan menjalankan agama. Membentuk masyarakat yang harmonis, mengatur umat dan menegakkan pemerintahan berdasarkan dasar persamaan hak ialah isi penting Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan undang-undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. diakui oleh pakar politik yang dimana dalam pemerintah di bawah pimpinannya konstitusi tersebut sesuai berdasarkan prinsip-prinsip sosial politik untuk masyarakat Madinah.'

Tidak seperti yang dicita-citakan suku-suku Yahudi Madinah mengkhianati Piagam Madinah dan Nabi saw. Menghukum mereka dengan dibunuh dan diusir dari Madinah. Kemudian Nabi saw. memimpin langsung masyarakat Madinah dengan Al-Quran. Semenjak itu tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam sampai Nabi saw. wafat. Sehingga untuk

menjalankan roda pemerintahan langsung berprinsip pada al-Quran dan Sunnahnya. Masyarakat Islam semakin berkembang dan teladan Rasul bisa diterapkan saat itu masa khalifah keempat. Kecakapan dan kemampuan menjadi pola peralihan kepemimpinan umat (suksesi). Kemudian berubah bentuk pola kerajaan dimana suksesi berdasarkan keturunan pasca al-Khulafa' al-Rasyidin.

Dunia Islam dijajah oleh Dunia Barat pada abad ke-19 Masehi sehingga ahli tata negara di berbagai dunia Islam membentuk konstitusi yang mana sebagai respon kemunduran umat Islam terhadap ide politik Barat yang masuk ke Dunia Islam beserta kolonialisme mereka. Pada masa kerajaan Usmani tahun 1876 negara Islam yang pertama membentuk konstitusi sebanyak 12 bab dan 119 pasal ditresmikan oleh Sultan Abdul Hamid pada 23 Desember 1876. Pada konstitusi tersebut tidak dipisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikarenakan belum mengenal konsep trias politica. Sultan Usmani adalah pemegang kekuasaan kekhalifahan Islam yang menjadi pelindung agama Islam yang ditegaskan dalam Konstitusi. Young Turkey (Turki Muda) pemikir modern yang mencoba membatasi kekuasaan sultan dengan mengadakan kembali konstitusi menyebabkan konstitusi 1876 tidak berjalan dengan baik. Konstitusi baru dibentuk pada tahun 1924 untuk meruntuhkan kekhalifahan Usmani dan menghapus kekhalifahan Islam.

Adapun tipe konstitusi beberapa negara Muslim, diantaranya sebagai berikut: 1) negara yang memberlakukan fiqh secara apa adanya tanpa melakukan pembaharuan seperti Arab Saudi; 2) negara yang mengadopsi sistem hukum Barat dalam konstitusinya dan telah menanggalkan Islam dari dasar negaranya (sekuler) seperti Turki pasca Khalifah Usmani; 3) negara yang mencoba digabungkan antara Islam dan sistem hukum lainnya seperti Aljazair, Indonesia, Mesir, dan Tunisia.

2. Legislasi

Legislatif adalah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menetapkan dan membuat hukum yang mana sesuai dengan ketentuan syariaat dari Allah swt. Meskipun di dalam Islam tidak seorang pun memiliki hak untuk menetapkan hukum sesuai dengan Qs. al-An'am: 57 tetapi dalam *fiqh siyāsah* legislatif digunakan untuk mengatur tentang persoalan kenegaraan dan juga untuk menunjukkan kewenangan pemerintah Islam.²³

Sehingga dapat disimpulkan legislasi atau yang disebut juga *al-sulthah al tasyri'iyāh* yaitu pemerintah melaksanakan tugas dengan membentuk hukum sesuai dengan *siyāsah syar'iyāh* demi kemaslahatan umat dengan memberlakukan pada rakyatnya. Sebelum adanya pembagian kekuasaan dari Barat yang disebut dengan Trias Politica dalam Islam juga telah mengatur hal ini pada masa Rasullah saw. diantaranya yaitu kekuasaan *tasyri'iyāh*

²³ Ibid., 187-188.

(legislatif), kekuasaan *tanfidziyyāh* (eksekutif), dan kekuasaan *qhada'iyāh* (yudikatif).

Dalam masyarakat Islam unsur-unsur legislasi antara lain sebagai berikut: *Pertama*, dalam masyarakat Islam pemerintah adalah pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan. *Kedua*, yang akan melaksanakan hukum tersebut adalah masyarakat Islam. *Ketiga*, isi rumusan hukum harus berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

3. Ummah

Kata *ummah* berasal dari bahasa Arab *amma yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Kata *umm* yang berarti ibu dan *imam* yang berarti pemimpin. Ibu dan pemimpin keduanya merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi setiap anggota masyarakat. Ali Syari'ati menerangkan bahwa *ummah* bermakna gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran, serta jalan yang jelas yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan. Sedangkan kata *ummah* dalam Piagam Madinah bermakna luas yaitu sebagai berikut:²⁴ *Pertama*, Organisasi yang diikat oleh Akidah Islam dan organisasi umat yang menghimpun jamaah dan komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik; *Kedua*, Islam yang memberikan identitas pada *ummah* mengajarkan semangat universal; *Ketiga*, Umat Islam bersifat organik yang diikat dalam semangat persaudaraan seiman;

²⁴ Ibid., 206-210.

Keempat, Islam tidak bisa mendukung ajaran kolektivisme, komunisme, dan individualisme kaum kapitalis; *Kelima*, Prinsi-prinsip Islam tidak sama dengan pandangan Barat seperti nasionalisme dan teritorialisme.

4. Syura dan Demokrasi²⁵

Secara bahasa *syura* berasal dari bahasa Arab *sy wa ra* yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian kata *syura* dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah bermakna segala sesuatu yang dapat diambil dari yang lain termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Sehingga keputusan melalui syura adalah sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia. Syura adalah tradisi Arab yang sudah lama dipraktekkan sehingga esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam adalah musyawarah. Prinsip-prinsip spiritual syura atau demokrasi Islam berjalan pada masa sahabat saja, sehingga diperlukan dinyalakan kembali pada masyarakat modern diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Satu-satu cara untuk mengekspresikan kehendak seluruh rakyat. *Kedua*, Kedaulatan politik berada di tangan rakyat. *Ketiga*, Mutlak masyarakat muslim berdasarkan pada kesamaan seluruh anggotanya. *Keempat*, Imam tertinggi dalam Islam bukanlah kepala negara da juga bukan wakil Tuhan. *Kelima*, Dalam muka sidang pengadilan siapa saja dituntut meskipun

²⁵ Ibid., 214, 226-227.

kepala negara. *Keenam*, Mencalonkan pengganti boleh bagi kepala negara, tapi pencalonan menjadi batal jika ditolak rakyat. *Ketujuh*, Jika kepala negara tidak sesuai dengan syariat, maka rakyat berhak melakukan *impeachment*.

Adapun perbedaan menurut Abdul Hamid Ismail al-Anshari antara syura dan demokrasi diantaranya sebagai berikut:

1) Dalam demokrasi tidak ada batasan kapan boleh atau tidak boleh suatu masalah dimusyawarahkan. Sedangkan dalam Islam tidak boleh dipermasalahkan dan harus dilaksanakan apa-apa yang telah diatur dengan tegas oleh nashsh. Jika tidak diatur dengan teegas dalam nashsh baru didiskusikan dalam majelis syura selama untuk kemaslahatan umat. 2) kebebasan sosial menjadi yang utama dalam demokrasi sementara itu dalam syura hak dan kebebasan dibatasi oleh sosial dan agama. 3) demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas, sementara itu syura berdasarkan akhlak dari agama.

B. Pemilihan Pemimpin dan Penyelesaiannya dalam Islam

1. Pengangkatan Pemimpin dalam Islam

Di dalam konsep Islam pemilihan pemimpin disebut juga pemilihan kepala negara yang di Indonesia juga sama disebut dengan kepala negara untuk seorang Presiden sebagai pemimpin pusat yang menguasai seluruh wilāyahnya. Sedangkan untuk pemimpin di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disebut dengan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini sebenarnya sama saja hanya berbeda sebutan nama.

Pengangkatan kepala daerah sangat penting dilakukan karena dengan adanya kepala daerah permasalahan rakyat terurus, dipimpin dan dikelola daerah yang dikuasainya. Dengan adanya kepala daerah manusia yang memiliki watak tidak adil dan agresif sehingga melakukan sesuatu yang buruk dan berakibat fatal yang menimbulkan sengketa dan permusuhan, pembunuhan, bentrok darah, yang menyebabkan manusia punah dapat dikendalikan olehnya sebagai kepala daerah.²⁶

Namun apabila pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan maka akan muncul mudharat seperti adanya persengketaan, peperangan, pertumpahan darah, dan tindakan anarkis. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam *fiqh siyāsah* telah diatur dan menurut beberapa ulama seperti Sunni, Syiah, Muktazilah, Khawarij, dan Murji'ah berpendapat bahwa mengangkat kepala daerah wajib hukumnya, apabila ditinggalkan maka berdosa.²⁷

Dalam Islam pengangkatan kepala daerah ada dua cara yaitu: *Pertama*, pengangkatan kepala daerah dengan menggunakan penetapan. Sumber sandaran dalam pengangkatan kepala daerah melalui penetapan adalah Quran, Hadis, dan argumen rasional. Dimaksud dari argumen rasional disini merujuk orang-orang Syiah bahwa Nabi Muhammad dianggap mampu telah menetapkan dan menentukan siapa penggantinya yang dimana dapat meredam perselisihan dan persengketa sebagai pemberi rahmat bagi semua manusia. *Kedua*, pengangkatan kepala daerah dengan

²⁶ Mujar Ibnu Syarif, and Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 96-97.

²⁷ Ibid., 103, 108.

menggunakan ikhtiar. Ada berapa golongan yang percaya terkait pengangkatan melalui ikhtiar diantaranya Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Ahlusunah wal Jama'ah. Menurut golongan Murji'ah bahwa pengangkatan kepala daerah melalui pemilihan bukan berdasar dari keturunan Quraisy. Menurut golongan Khawarij bahwa pengangkatan kepala daerah melalui pemilihan dan siapapun berhak diangkat sebagai kepala negara asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti Mukmin, adil, cukup ilmu, zuhud, dan tidak harus keturunan Quraisy. Adapun golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa mengangkat kepala daerah dengan cara mengadakan pemilihan dengan tidak memandang keturunan dan siapapun boleh menjadi kepala daerah dengan memenuhi syarat seperti mukmin, adil, dan dapat melaksanakan ajaran alquran dan as-Sunnah. Sedangkan menurut Ahlusunah wal Jamaah mengatakan bahwa pengangkatan kepala daerah melalui pemilihan dan harus keturunan Quraisy.²⁸

Terdapat perbedaan cara pemilihan dan jumlah pemilih seperti harus dipilih oleh 40 orang, ada yang 6 orang, 3 orang, 2 orang, dan boleh juga 1 dengan syarat mujtahid juga diangkat oleh *ahlu halli wal aqdi*. Ada yang mengatakan bahwa kepala daerah boleh ditunjuk oleh kepala daerah sebelumnya. Pengangkatan kepala daerah selain Syiah dikalangan umat Islam dibangun atas doktrin tidak berdasar gagasan-gagasan yang ideal. Namun atas dasar kenyataan yang ada seperti pada masa Khulafaur Rasyidin seperti pada pengangkatan Abu Bakar dengan pemilihan dalam forum terbatas, Umar bin Khattab dengan wasiat surat, pengangkatan

²⁸ Ridwan, *Fiqh politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, 204, 209, 210.

Usman bin Affan dengan dewan formatur, dan Ali bin Abi Thalib melalui pemilihan umum serta pengangkatan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan cara penaklukan dan penguasaan.

Dalam catatan sejarah pengisian jabatan kepala daerah yang dipraktikkan pada masa awal pertumbuhan Islam sebagai berikut:²⁹ *Pertama*, Metode penunjukan secara langsung oleh Allah. Menurut al-Maududi penunjukan langsung dari Allah pada masa Islam yang pertama, yaitu Nabi Muhammad saw. sebagai kepala agama dan daerah di Mekkah maupun di Madinah. *Kedua*, Metode penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut kaum Syiah penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya terjadi pada masa Ali Ibn Abi Thalib sebagai khalifah keempat. *Ketiga*, Metode pemilihan oleh *ahl-al-halli wa al-aqdi*. Pemilihan oleh *ahl halli wa al aqdi* merupakan pemilihan tidak langsung yang dimana dipilih oleh lembaga perwakilan. *Al-Ikhtiyar* merupakan sebutan dari para anggota lembaga perwakilan yang memiliki wewenang dalam memilih kepala daerah.

Keempat, Metode penunjukan dengan cara wasiat. Penunjukan dengan cara wasiat dari kepala daerah sebelumnya dilaksanakan pada masa *Khuafaur Rasyidin* yakni Abu Bakar dan Umar. Hal ini dijelskan bahwa Abu Bakar mewasiatkan jabatan khalifah kepada Umar kemudian Umar mewasiatkan pada beberapa sahabat yang disebut *ahl al-syura*. *Kelima*, Metode pemilihan dengan dewan musyawarah. Pemilihan dengan dewan musyawarah yakni dipilih oleh rakyat dengan bebas dengan tidak boleh

²⁹ Mujar Ibnu Syarif, and Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 124.

ada pemaksaan maupun ancaman sekaligus. *Keenam*, Metode revolusi. *Ketujuh*, Metode pemilihan secara langsung oleh rakyat. *Kedelapan*, Metode penunjukan berdasarkan keturunan. Penunjukan berdasarkan keturunan dalam Islam pertama kali dilaksanakan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan menunjuk Yazid Ibn Muawiyah sebagai khalifah menggantikannya yang dimana merupakan puteranya sendiri. Hal tersebut dapat usulan dari Mughirah Ibn Syu'bah sebagai gubernur Kuffah pada saat itu.

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani pemilihan kepala daerah ada dua cara. *Pertama*, pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi* yakni oleh lembaga perwakilan. *Kedua*, pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini dipilih yang mana sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlangsung dalam umat Islam. Jika mengadakan pemilihan melalui perwakilan maka sebenarnya rakyat sendirilah yang melaksanakan pemilihan tersebut. Namun jika cara pemilihan melalui perwakilan kurang efektif maka dapat mengadakan pemilihan melalui secara langsung oleh rakyat.³⁰

Dalam pemilihan melalui perwakilan dalam membai'at para *ahl al halli wa al-aqdi* harus mendapat ridha dari rakyat sebagai perwakilan mereka. Namun jika pemilihan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat maka yang berhak memberi suara dalam memilih kepala daerah yaitu semua umat muslim yang sudah baligh, termasuk orang fasik dan munafik sekalipun. Setelah pemilihan yang telah dilaksanakan baik melalui pemilihan perwakilan maupun secara langsung oleh rakyat maka para calon

³⁰ Ibid., 160-163.

kepala daerah yang mendapat suara terbanyak diumumkan kepada seluruh umat muslim dan di *bai'at in'iqad* oleh majelis umat, kemudian dilanjutkan dengan *bai'at tha'at* oleh segenap umat muslim. Adapun baiat bisa dilaksanakan melalui jabat tangan, surat, dan sebagainya.

2. Sengketa pemilihan pada masa *Khulafur Rasyidin* dan Penyelesaiannya dalam Islam

Pemilihan dalam Islam khususnya mengenai pemilihan kepala daerah telah dijelaskan dan dicontohkan pada zaman *Khulafaur Rasyidin* yang dimana saat itu Rasulullah telah wafat dan dengan penunjukan langsung olehnya Abu Bakar As-Sidiq sebagai penggantinya. Selanjutnya Umar bin Khattab menggantikannya dengan cara penunjukan wasiat oleh Abu Bakar. Usman mengantikan dengan dewan formatur dan Ali bin Abi Thalib dengan pemilihan umum.

Pada masa Rasulullah pemilihan dilakukan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan membuat bai'at atau janju setia para penduduk Madinah yang dimana mengakui bahwa Rasulullah sebagai pemimpin dan juga seorang Rasul dengan bersyahadat. Kemudian Nabi juga membuat peraturan terkait kehidupan hubungan bermasyarakat Madinah yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Dalam kepemimpinan Nabi Muhammad mengambil keputusan dengan berkonsultasi pada ahlu ahli wal aqdi namun keputusannya tetap oleh Rasulullah juga dengan dituntun dengan wahyu untuk solusi masalah tertentu. Kepemimpinan pada masa itu sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat itu.³¹

³¹ Muh Rizal Hamdi, "Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Masa Khulaurasyidin (Pengangkatan Yazid Bin Mu'awiyah Sebagai Khalifah Ke-2 Dinasti Umayyah)," *Jurnal Darussalam*:

Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar dilaksanakan dengan penunjukan langsung oleh Abu Bakar yang dimana berpidato bahwa yang berhak menggantikan Rasulullah adalah orang Quraisy. Sehingga pertimbangan kekuatan pada saat itu sangatlah penting. Pada masa pemilihan khilafah yang pertama yakni Abu Bakar sengketa pemilihan pada saat itu adanya kekosongan kepemimpinan pada saat itu karena Rasulullah tidak mewasiatkan siapa penggantinya. Kala itu krisis kepemimpinan yang menyebabkan masyarakat Tsaqifah perlu persatuan masyarakat Muslim di bawah satu komando denan diadakan musyawarah. Sedangkan pada khilafah kedua Umar bin Khattab pengangkatan pemimpin melalui wasiat oleh Abu Bakar sebagai penggantinya.³² Sengketa pemilihaan saat itu yakni masa jabatan yang dimiliki berakhir ketika dirinya dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah seorang budak Persia. Sebelum meninggal dan ketika dalam kondisi terluka parah dalam pembaringannya ia membuat dewan syura (komisi pemilih) untuk meneruskan pemerintahannya sebagai solusinya.³³

Ketika pemilihan khilafah ketiga Usman bin Affan untuk menggantikan Umar dengan cara bai'at yang mana hasil musyawarah dewan formatur dengan di pilih suara terbanyak. Pada saat peserta ada tiga orang yakni Abdurrahman bin 'Auf, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang mana Abdurrahman dijadikan sebagai pemilih antara Ali dan Umar. Kemudian Abdurrahman berkata agar jika Ali terpilih maka harus

Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum 1, no. 1 (January-June 2021): 27-28 accessed January 5, 2023, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>.

³² Ibid., 29-30.

³³ Junaidi Lubis, "Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin: Pembentukan Masyarakat Politik Islam," *MADANIA* XVII, no. 1, (June 2013): 78.

berlaku adil dan jika Usman yang terpilih maka Ali wajib taat pada Usman. Dan kemudian yang terpilih adalah Usman. Sengketa pemilihan yang terjadi saat itu adalah pembunuhan Usman sehingga harus digantikan oleh khalifah keempat yaitu Ali.³⁴

Sementara itu pemilihan khilafah keempat Ali bin Abi Thalib diangkat melalui baiat dengan pemilihan dan pertemuan terbuka secara aklamasi atau pemilihan secara langsung. Namun saat itu masih hangatnya kejadian pembunuhan Usman dan terjadi kekacauan. Sengketa pemilihan pada Ali yakni keabsahan pengangkatan Ali ditolak oleh sebagian masyarakat juga termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun hal tersebut tetap menjadikan Ali sebagai khalifah meskipun ada pro dan kontra di era pemerintahannya. Sehingga dapat disimpulkan model penyelesaian sengketa pemilihan pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai dari Abu Bakar dengan cara musyawarah, Umar dengan solusi dewan syura (komisi pemilihan), Usman menggunakan metode solusi dari dewan formatur, dan Ali menggunakan model musyawarah langsung dan terbuka.

Dari banyaknya cara pemilihan kepala daerah dalam Islam maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pemilihan kepala daerah dalam Islam adalah melalui cara lembaga Musyawarah. Lembaga ini berbeda dengan demokrasi. Dewan syura yakni memusyawarahkan apa-apa yang belum diatur untuk kemaslahatan umat Muslim. Berbeda dengan demokrasi yang dimana tidak ada batasan masalah apa yang akan dimusyawarahkan. Syura sendiri sudah dikenal pada zaman tradisi Arab

³⁴ Ibid., 29-30.

terdahulu.

Dalam hal ini musyawarah dilakukan sesuai dengan subjek dan materi sebab musyawarah bisa terjadi pada kelompok kecil seperti antara suami isteri, antar keluarga maupun tetangga dan kelompok besar seperti anggota masyarakat yang berkaitan kemaslahatan umat. Untuk musyawarah kelompok kecil dilaksanakan dengan anggota yang ada. Sedangkan untuk musyawarah kelompok besar dilaksanakan dengan perwakilan (majelis permusyawaratan) dengan aggotanya *ahlul halli wal aqdi*. Fungsi majelis permusyawaratan sebagai penyelenggaraan negara dan pemerintahan Islam antara lain sebagai berikut: Pertama, untuk pemilihan dan pengangkatan kepala negara dengan di bai'at. Kedua, kepala daerah dapat berkonsultasi terkait pertimbangan untuk kebijakan rakyat. Ketiga, hasil proses musyawarah terkait peraturan perundang-perundangan bersifat mengikat yang disebut fungsi legislasi.³⁵

Islam memiliki prinsip dalam hal pembuatan perundang-undangan yakni, pertama, melaksanakan hukum berdasarkan Alquran dengan tegas. Kedua, menyamakan hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah dengan hukum yang telah ada. Ketiga, perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara universal nilai dari Alquran dan Sunnah disini sangat penting untuk keselamatan manusia di bumi samapai akhirat. Hal tersebut sama dengan yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai khalifah pertama di bumi yang mana membuat peraturan dalam

³⁵ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, 236-237.

negara Islam yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah.

Penyelesaian sengketa pemilihan pemimpin pada masa *khulafaur rasyidin* yaitu dapat dilihat pada pengimplementasian pembagian kekuasaan ketika itu yang mana sudah ada dan dilaksanakan sebelum Trias Politica dari Barat. Lembaga eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidiyyāh* yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan kekuasaan ini dipegang oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar. Lembaga legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyāh* dan Majelis Syuro (*ahlu halli wal'aqdi*) yang memiliki tugas untuk menetapkan dan menciptakan hukum dan pada masa *khulafaur rasyidin* dipegang dan diisi oleh kaum Anshar dan Muhajirin. Kemudian diganti oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab yang saat itu membuat undang-undang dan memperinci pembagian kekuasaan yang dibagi tiga macam antara lain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga yudikatif dikenal dengan *Sulthah Qadhaiyyāh* yang memiliki wewenang dengan peradilan disini dipegang oleh para *Qhadi* atau hakim tanpa pengaruh dari eksekutif yang sebelumnya sebelum ada lembaga yudikatif kekuasaan peradilan dikuasai oleh lembaga eksekutif.³⁶

³⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Perspektif Fiqh Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 129. accessed March 31, 2023, <https://www.researchgate.net/publication/336235962>.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA.

A. Pemilihan Kepala Daerah

1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum, dan Penyelesaian Sengketa

Pemilihan kepala daerah diatur dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dalam hal ini dapat digaris bawahi bahwa konstitusi menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, tidak mengharuskan dipilih langsung oleh yakni: Pertama, dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, dapat dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan sebutan DPRD.¹

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) tersebut telah jelas mengatur yang berkenaan dengan otonomi yang dimana terletak pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Namun pengisian jabatan kepala daerah sesuai aturan tersebut terkait rumusan "dipilih secara demokratis" mendapat perdebatan yang panjang pada tahun 2000 di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang mana sebagian berpendapat pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dan ada juga yang berpendapat pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung

¹ M. Lutfi Chakim, *Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi* (Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta Pusat, 2014), 114.

oleh rakyat. Kemudian Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR juga membahas dan mempersiapkan terkait perubahan UUD NRI 1945 saat Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilih langsung oleh rakyat. Namun hal tersebut tidak dipilih menjadi keputusan MPR pada perubahan kedua UUD NRI 1945 yang dipilih tetaplah "dipilih secara demokratis. Selanjutnya pada perubahan ketiga pada tahun 2001 tidak ada pengubah UUD NRI 1945 Pasal 18 (ayat 4) pada rumusan "dipilih secara demokratis". Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusan tersebut menyatakan dalam sistem pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis baik dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Namun dipilih langsung oleh rakyat lebih dekat dengan kata demokratis secara umum.²

Kemudian pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sampai saat ini serentak di setiap daerah di Indonesia, tetapi model saat ini bukan berarti adalah yang sempurna dan harus dipertahankan. Jika pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maka model pemilihan tersebut merupakan demokrasi murni yang mana dilaksanakan langsung oleh rakyat dan merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara itu jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh lembaga perwakilan atau anggota DPRD setempat yang mana merupakan perwujudan dari rakyat Indonesia. Sehingga pemilihan tidak langsung tidak bertentangan dengan Pancasila sesuai dengan sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan."³

Adapun pemilihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna

² Ibid., 117.

³ Wira Purwandi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2015): 85-86.

proses, cara, perbuatan memilih.⁴ Sedangkan kepala daerah berarti orang yang mengepalai suatu daerah.⁵ Jadi definisi pemilihan kepala daerah adalah proses atau cara dalam perbuatan memilih orang untuk mengepalai suatu daerah seperti gubernur untuk tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II. Kepala daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 1 ayat (3) adalah bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mana sebagai pemimpin melaksanakan kewenangan otonom pemerintahan yang mana di pilih secara demokratis dengan dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta rakyat ikut serta di dalamnya agar tercipta sistem ideal dan ada nilai demokrasi.

Adapun juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (1) pemilihan kepala daerah adalah pemilihan tentang gubernur, bupati, dan walikota sebagai bentuk pelaksanaan untuk kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah langsung dalam masyarakat disamakan dengan kelanjutan cita-cita reformasi sehingga memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD karena pilkada sebagai perwujudan pengembalian kedaulatan terhadap rakyat. Pemilihan kepala daerah adalah wujud dari demokrasi di tingkat daerah dengan tujuan mengisi jabatan politik di daerah meliputi Gubernur, Bupati dan Walikota dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah serentak secara langsung dan nasional tercantum pada Pasal

⁴ Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Daring, accessed January 11, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan>.

⁵Ibid., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepala%20daerah>.

201 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.⁶ Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung di Indonesia karena beberapa alasan sebagai berikut: sebagai jawaban pasca reformasi atas tuntutan rakyat, wujud dari amanat konstitusi, di level daerah provinsi, kabupaten/kota rakyat dapat menjadikan sarana belajar demokrasi dengan adanya pilkada langsung, penguatan prinsip otonomi daerah di Indonesia, dan bertujuan pengkaderisasian kepemimpinan nasional.

Ada beberapa macam-macam pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai berikut: 1) *First past the post system* adalah cara seorang kepala daerah otomatis terpilih jika meraih suara terbanyak. 2) *Preferential voting system* atau *approval voting system* ialah cara ini mengurutkan jumlah suara berdasarkan peringkat calon kepala daerah, sehingga peringkat pertama otomatis menjadi pemenangnya. 3) *Two round system* atau *run-off system* adalah jika calon kepala daerah tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50% maka akan dilakukan putaran kedua pemilihan. 4) *Electoral collage* ialah cara pemilihan ini ada alokasi suara bagi dewan pemilihan di daerah.⁷

Sementara itu penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ada lima macam yaitu sebagai berikut: 1) *Contending* (bertanding) dalam hal ini satu pihak saja yang ditekankan penyelesaian. 2) *Yielding* (mengalah) dalam hal ini salah satu pihak menerima solusi dari pihak lain. 3) *Problem solving* (pemecahan masalah) dalam hal ini para pihak

⁶ Aufia Widodo, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945," *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 25. accessed February 13, 2023 <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia>.

⁷ Rama Halim Nur Azmi, "Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional," *Jurnal Adyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020): 189-190.

mencari *win-win solution*. 4) *With drawing* (menarik diri) pada hal ini salah satu pihak menarik diri untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. 5) *In Action* (diam) tidak melakukan apa-apa. Sedangkan menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. penyelesaian sengketa dibagi tujuh macam diantaranya sebagai berikut: 1) *Lumpingit* ialah dimana salah satu pihak membiarkan permasalahan agar tidak tercipta konflik yang menjadikan perpecahan. 2) *Avoidance* ialah dimana salah satu pihak menghindari proses penyelesaian sengketa. 3) *Coercion* ialah dimana kedudukan pihak yang satu dengan lainnya tidak setara sehingga dapat memaksakan keinginannya kepada yang lain. 4) *Negotiation* ialah penyelesaian yang dimana kedua pihak mencari jalan tengah dengan melakukan perundingan agar menemukan solusi. 5) *Mediation* ialah penyelesaian sengketa dengan adanya orang ketiga sebagai penengah untuk menciptakan perdamaian. 6) *Arbitration* ialah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga dan memberikan putusan kepada kedua belah pihak dengan meemaksa dan mengikat. 7) *Adjudication* ialah penyelesaian sengketa melalui badan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Jika ditinjau dari yuridis formal maka penyelesaian sengketa perkara bisa diselesaikan dengan dua cara. Pertama, melalui lembaga sebagai otoritas sosial seperti peradilan atau jalur litigasi secara regular. Kedua, melalui selain lembaga peradilan atau non litigasi. Hal tersebut biasa disebut penyelesaian sengketa alternatif yang dimana dalam konteks penyelenggara pemilu lebih dikenal dengan sebutan musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa

⁸ Ibid., 191.

alternatif ada dua bentuk yaitu alternatif adjudikasi yang terdiri dari negosiasi juga mediasi dan alternatif litigasi yang terdiri negoasiasi, mediasi, serta arbitrase.⁹

Sedangkan keadilan dimaknai secara spesifik berkaitan dalam pemilihan umum yang pada hakikatnya keadilan pemilu terdapat tiga aspek antara lain: pencegahan terkait sengketa pemilu, penyelesaian terkait sengketa pemilu, dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar cara yang ada. Adapun Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa keadilan pemilu ada tujuh makna antara lain: kesetaraan antar warga negara, kepastian hukum, persaingan bebas dan adil, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, imparisial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, pelaporan suara pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu yang tepat waktu dan adil.

2. Sejarah Pilkada dan Syarat-syarat Calon Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dimulai dari merdeka sampai saat ini menciptakan peraturan yang cukup banyak terkait pemilihan kepala daerah. Sejarah mencatat aturan yang ada dibedakan sesuai dengan zaman dan sistem pelaksanaan pemilihannya antara lain sebagai berikut: 1) zaman penunjukan Gubernur oleh Presiden dari usulan beberapa calon DPRD Provinsi, sementara itu Bupati dipilih oleh Menteri Dalam Negeri oleh beberapa calon DPRD Kabupaten/Kota. 2) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

⁹ M. Yusuf Al-Qardhawy, and Al-Muttaqien, "Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan dengan Acara Cepat Melalui Pendekatan Local Wisdom di Aceh," *Jurnal Real Riset* 4, no. 2 (June 2022): 107-108 accessed March 05, 2023, <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JRR>.

Walikota secara langsung.¹⁰

Pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada tahun 2020 bagi kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2015 berakhir masa jabatannya. Pemilihan kepala daerah sebelumnya tidak dilakukan serentak yang dimana saat itu dilaksanakan pada Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018. Hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 berulang pada tahun 2020. Kemudian untuk pemilihan kepala daerah yang akan datang akan dilaksanakan serentak secara nasional di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Hal ini berdasarkan dengan aturan pada undang-undang pemilihan kepala daerah yang mana dilaksanakan pada tahun 2024 yang tercantum dalam pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak ada revisi setelah terbitnya undang-undang tersebut.¹¹

Pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan dalam waktu tiga kali. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 terdapat 9 Pemilihan Gubernur, 260 Bupati atau Walikota. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 terdapat 7 Pemilihan Gubernur dan 94 Pemilihan Bupati atau Walikota. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 terdapat pemilihan 18 Gubernur dan 154 Pemilihan Bupati atau Walikota. Kemudian pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 yang dimana adalah pengulangan dari pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 terdapat 270 daerah yang mengikuti pemilihan yang terdapat dari daerah pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 ditambah dengan

¹⁰ Rahmat Hollyson MZ, and Sri Sundari, *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna* (Jakarta: Penerbit Bestari (Anggota IKAPI), 2015), 27.

¹¹ Didih M. Sudi et al., *Mengawal Pilihan Rakyat: Catatan Pengawas pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 3.

pemiliha kepala daerah Walikota Makasar pada tahun 2018 yang ada satu pasangan calon dan dimenangkan kolom kosong.¹²

Secara historis pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan secara sistematis ada empat macam diantaranya sebagai berikut: Pertama, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pada masa kolonial. Kedua, kepala daerah diangkat oleh Presiden atau Mendagri pada masa kemerdekaan. Ketiga, pemilihan kepala daerah dengan cara pencalonan oleh fraksi di DPRD kemudian diputus dan diangkat oleh Presiden dilaksanakan pada masa Orde Baru. Keempat, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat pada masa Reformasi sampai sekarang.¹³

Dalam konteks sejarah penyelesaian sengketa pilkada sebelumnya ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Namun kemudian pada tahun 2003 terbentuk Mahkamah Konstitusi saat itu bergeser ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sebagai wewenang tambahan. Hal tersebut tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C dan UU MK Pasal 10 ayat (1). Pilkada mendapat peletakan dalam Mahkamah Konstitusi sebagai rezim pemilu yang tercantum dalam putusan MK Nomor 72-73/PUU/II/2004. Setelah sepuluh tahun lamanya terjadi pergeseran konsep dimana pilkada bukan termasuk rezim pemilu lagi yang mana terdapat pada putusan MK Nomor 97/PUU-IX/2013.¹⁴

Adapun ketentuan dan syarat pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara sengketa hasil pilkada sebagaimana penyelesaian

¹² Ibid., 3-4.

¹³ M. Lutfi Chakim, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi," 126.

¹⁴ Supriyadi and Aminuddin Kasim, "Desain Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (September 2020): 683-684.

berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 sebagai berikut: 1) tenggang waktu pengajuan permohonan. 2) para pihak yang mengajukan permohonan. 3) perkara sengketa terkait penetapan perolehan hasil suara pemilihan. 4) dalam pengajuan permohonan ada ketentuan batasan presentase perbedaan perolehan suara yang mutlak. Kemudian untuk persentase selisih suara dalam pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada di MK tercantum pada Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada.¹⁵

Dalam ayat 1 disebutkan bahwa (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa,

¹⁵ Rosy Febriani Daud, and Slamet Haryadi, "Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi," *Journal of Eection and Leadeship (JOELS)*, (September 20, 2022): 104-105.

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Sementara itu dalam ayat (2) disebutkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

Selain itu juga ada syarat untuk menjadi seorang kepala daerah antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

¹⁶ Muhamad Rachbi, and Sherly M. Imam Slamet, "Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Daerah Melalui Jalur Independent," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 99-102.

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
16. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pencalonan kepala daerah hendaknya berpasangan seperti calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.¹⁷ dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan juga bahwa "Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat kesempatan yang sama mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota". Hal ini berarti seorang untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kepala daerah haruslah berstatus warga negara Indonesia.¹⁸

B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

1. Penyelesaian sengketa proses pilkada dan penyelesaian sengketa hasil pilkada

Di Indonesia pengisian jabatan kepala daerah dilaksanakan dan dipilih secara langsung dengan cara demokratis. Dalam hal ini

¹⁷ Iza Rumesten RS, et al., "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariaan* 10, no. 1 (May 2021): 100.

¹⁸ Himuyatul Hasanah, and Djoko Purwanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," (2019): 7.

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersifat fleksibel dan akuntabilitas gubernur, bupati dan walikota supaya meningkat. Adapun alur pengisian jabatan kepala daerah dalam pengaturan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang dimana sudah tidak menggunakan kata atau sebutan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) melainkan menggunakan kata atau sebutan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Setelah itu terbitlah UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun aturan tersebut hanya berlaku sehari dan dicabut oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2014 walaupun tata cara pelaksanaan pemilihannya tidak langsung, namun masih sama dalam hal istilah. Kemudian terbit kembali UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Akan tetapi mengalami perubahan lagi sehingga terbit UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan pengaturan bahwa pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan berpasang-pasangan.

Dari banyaknya pengaturan terkait pemilihan kepala daerah tidak dipungkiri terdapat sengketa ataupun perselisihan pemilihan kepala daerah. Sengketa pemilihan kepala daerah adalah perselisihan yang disebabkan oleh adanya penafsiran yang berbeda diantara para pihak calon kepala daerah baik dua orang atau lebih dan ketidakjelasan yang meliputi persoalan fakta kegiatan, peristiwa dan penyelenggaraan pemilihan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.¹⁹

¹⁹ Deri Sudarma, and Zainal Abidin, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum*

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu proses akhir dari adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri setelah melaksanakan pemilihan kepala daerah, terdapat persoalan-persoalan dalam setiap calon kepala daerah dalam pemungutan suara, hasil, proses, maupun putusan lembaga hukum yang berhak menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Secara umum penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ada dua cara diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah diselesaikan di Mahkamah Agung. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah dalam pendaftaran administrasi diselesaikan di badan pengawas pemilu. Kemudian putusan dari badan pengawas pemilu tersebut yang melaksanakan adalah komisi pemilihan umum. Jika dari pihak yang berperkara ada yang keberatan dengan putusan dan pelaksanaan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung. *Kedua*, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dilaksanakan di peradilan khusus. Namun jika peradilan khusus belum dibentuk maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh 2, no. 3 (2018), 599.

Adapun jika pihak yang berperkara keberatan dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan gugatan kembali ke Mahkamah Konstitusi.²⁰

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan penyempurna dari pranata penyelesaian sengketa pilkada dalam undang-undang sebelumnya. Tujuan dari pembentukan UU No. 10 Tahun 2016 untuk memperjelas kewenangan dari masing-masing lembaga dan juga untuk mengoptimalkan lembaga-lembaga yang menangani sengketa pilkada. Perubahan dan penambahan dalam UU No. 10 Tahun 2016 dapat dilihat pada Pasal-Pasal seperti Pasal 135A, Pasal 144, Pasal 146, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, dan Pasal 157. Pasal-Pasal tersebut merumuskan proses penyelesaian perselisihan pilkada secara berjenjang, rigid dengan kewenangan dari masing-masing lembaga yang mana semakin jelas dalam penanganan perselisihan pilkada. Adapun salah satu pasal yang mana perubahannya sangat penting ialah Pasal 135A. Pasal ini memperjelas kewenangan Bawaslu untuk mengatasi pelanggaran administrasi yang merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).²¹

Kemudian dalam Pasal 153 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. Sedangkan untuk lembaga MA mempunyai tugas untuk menyelesaikan proses pilkada baik

²⁰ Pasal 135A dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

²¹ Ibnu Rizky Pratama, "Pembatasan Permohonana Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah," *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 153. accessed March 31, 2023, <https://e-journal.unair.ac.id/JD>.

ditinjau dari segi upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan yang tercantum dalam Pasal 135A ayat (6) dan permohonan kasasi putusan pengadilan sengketa tata usaha negara sesuai dengan Pasal 154 ayat (7). Untuk Pasal 157 ayat (3) terkait dengan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Hal ini berlaku sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Peradilan khusus disini maksudnya adalah pengadilan pilkada yang bertugas mengadili dan memutus sengketa hasil pilkada.

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah Badan Pengawas Pemilu yang bertugas sebagai pengawas dalam tahapan pemilihan secara keseluruhan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada baik yang dilakukan oleh Bakal Calon dan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan melaksanakan praktik *quasi* peradilan sebagai bentuk upaya hukum administrasi terkait adanya keberatan kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan.²² Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan kepala daerah berwujud keputusan yang bersifat final. Setelah semua upaya administrasi telah dilakukan di Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota maka para pihak atau pemohon dapat mengajukan gugatan upaya hukum ke PTUN. Hal ini tercantum dalam pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dalam pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa

²² Didih M. Sudi, et al., *Mengawal Pilihan Rakyat: Catatan Pengawas pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020*, 78.

sengketa hasil pemilihan kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk peradilan khusus. Badan pengawas pemilu memberikan keterangan terkait hasil pengawasan pemilihan kepala daerah dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi memahami dan memaknai dalam mempertimbangkan hukum putusan perkara sengketa hasil pilihan kepala daerah ada dua macam yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa pemilihan kepala daerah serentak dan bersifat non-permanen atau transisional sampai dibentuk peradilan khusus. Selanjutnya wewenang tambahan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa hasil pilkada. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan kewenangannya memutus sengketa hasil pilkada melihat berdasarkan UU pilkada. Sementara itu untuk menguji Undang-Undang, Mahkamah Kostitusi melihat berdasarkan UUD 1945. Kedudukan Mahkmah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pilkada sebagai pelaksana yang dimana taat dan mengikuti undang-undang supaya kewenangan yang didapat tidak melampaui batas yang telah diberikan. Mahkamah Konstitusi akan memberikan model penanganan sengketa pilkada pada peradilan khusus pada saat dibentuk nanti.²³

Adapun macam-macam sengketa pemilihan kepala daerah ditinjau dari para pihak yang bersengketa diantaranya sebagai berikut: *Pertama,*

²³ Hendri Darma Putra, "Alternatif konsep Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," *Pemuliaan Hukum* 2, no. 2 (October 2019): 60-61.

sengketa antara peserta pasangan calon. *Kedua*, sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Dalam sengketa proses pemilihan kepala daerah yang ditangani Bawaslu dalam pengajuan sengketa permohonan dikarenakan hak peserta pemilihan merasa rugi secara langsung.²⁴

Selanjutnya macam-macam sengketa pemilihan kepala daerah ditinjau dari sifat bidangnya ada dua berupa sengketa administratif dan sengketa pidana. Sengketa administrasi terjadi dikarenakan perbedaan para pihak berkenaan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan pilkada dan juga dikarenakan pengakuan dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, serta penghindaran dari pihak lain. Sementara sengketa pidana terjadi karena adanya pelanggaran pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pilkada.²⁵

Jenis-jenis pelanggaran pilkada meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, dan perselisihan hasil pemilihan. Terdapat kelembagaan tersendiri untuk penyelesaian setiap jenis pelanggaran tersebut.²⁶ Hal ini tercantum dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana menyebutkan dalam Pasal 156 ayat (1)

²⁴ Ibid., 80.

²⁵ Titiek Kartika, *Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu: Suatu Catatan Pengetahuan tentang Demokrasi di Daerah* (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 193.

²⁶ Ibid., 194-195.

dan (2) bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, tindak pidana pemilihan, dan perselisihan hasil pilkada yang mana setiap ragam pelanggaran mempunyai substansi dan prosedur yang berbeda dan masing-masing.²⁷

2. Lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa proses dan sengketa hasil pilkada.

Adanya bermacam-macam penyelesaian terkait persoalan sengketa pemilihan kepala daerah baik penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah membuat permasalahan menjadi kompleks dan klimaks. Dalam hal ini ada beberapa pendapat terkait sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Menurut Pataniari Siahaan, Ramlan Surbakti, dan I Dewa Gede Palguna yang menjelaskan bahwa kata perselisihan digunakan lebih sering pada hasil pemilihan. Namun persengketaan lebih sering digunakan ketika pembahasan perubahan UUD 1945. Sedangkan menurut Soetjipto Jimly Asshidiqie dan Asnawi Latief menyebutkan bahwa kata sengketa diartikan meliputi sengketa keseluruhan baik proses maupun tahapan pemilihan.²⁸

Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah baik sengketa proses pemilihan kepala daerah maupun sengketa hasil pemilihan

²⁷ Himuyatul Hasanah, and Djoko Purwanto, Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, (2021): 6.

²⁸ Nofi Sri Utami, "Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran dan sengketa) Yang Terpisah-Pisah." *Universitas Islam Malang, Electoral Research: Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, (2019): 2. accessed February 11, 2023, [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id).

kepala daerah keduanya telah diatur dalam beberapa perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 penyelesaian sengketa proses pilkada ditangani oleh Mahkamah Agung. Sementara sengketa hasil pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Adapun alur yang dilalui sebelum ke MA dan MK penyelesaian sengketa proses dan hasil pilkada melewati lembaga-lembaga yang berwenang dibawah MA dan MK terdahulu sebelumnya.

Karena tidak serta merta sengketa proses dan hasil pemilihan kepala daerah langsung diselesaikan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara prosedural maka proses awalnya BAWASLU adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat mengikat dan final. Sedangkan untuk selanjutnya PTTUN sampai MA adalah lembaga yang mana mempunyai wewenang untuk memutus sengketa administrasi pemilu terkait keputusan KPU berkenaan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Untuk sengketa hasil pilkada lembaga yang mempunyai wewenang untuk memutus adalah MK.²⁹ Dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MK ternyata telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 bahwa kewenangan tersebut berlaku sampai dibentuk lembaga peradilan khusus.

Dalam hal ini maka kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada bersifat transisional sehingga para pembentuk

²⁹ Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (April-June 2014), 219.

undang-undang akan membuat peradilan khusus pilkada. Untuk itu dalam penyelesaiannya MK dituntut mampu menciptakan peradilan pilkada yang berintegritas dan profesional salah satunya yaitu pembuktian terhadap pelaksana pilkada harus dibuktikan dengan demokrasi yang jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan dengan musnahnya pelanggaran pemilihan kepala daerah yang terstruktur, sistematis, dan masif.³⁰

Secara garis besar lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa pilkada baik dari sengketa proses maupun sengketa hasil pilkada yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diantaranya sebagai berikut:³¹

1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan pengawas pemilu memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Jangka waktu 14 hari kerja paling lama Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan Bawaslu Provinsi ditindaklanjuti waktu paling lambat 3 hari kerja untuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berupa sanksi administrasi

³⁰ Tanto Lailam, and Putri Anggia, "Pengenyalangan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020): 221.

³¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

pembatalan pasangan calon. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 135A ayat (1-6).

2. Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Penegak hukum terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. memiliki tugas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran pemilihan dilaksanakan oleh Kepolisian saja dengan melaksanakan tugas seperti penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti baik untuk kepentingan penyidik maupun penyidik tanpa izin dari pengadilan negeri setempat setelah mendengar adanya laporan yang diterima Bawaslu (Pasal 146). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan ketentuan peraturan Gakkumdu disetujui bersama dan ketiganya melaksanakan tugas baik Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dengan disentrai oleh Bawaslu dan dibiayai oleh anggaran Bawaslu. Setelah menghasilkan peraturan bersama maka berkonsultasi pada DPR dan Pemerintah dan hasil dari keputusan bersifat mengikat (Pasal 152).

3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal

153.

4. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses pilkada. Dimaksud dari proses pilkada disini yaitu pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara. Dalam pelanggaran administrasi pemilihan pasangan calon keberatan dengan sanksi oleh keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maka dapat mengajukan upaya hukum ke MA paling lamabat 3 hari kerja dari terbit keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (Pasal 135A ayat (6). Sementara itu untuk sengketa tata usaha negara dalam keputusan PTUN jika pasangan calon keberatan maka hanya dapat mengajukan permohonan kasasi ke MA (Pasal 154 ayat 7).

5. Peradilan Khusus Pilkada

Peradilan khusus pilkada memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan lembaga ini dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Sengketa hasil pilkada dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk peradilan khusus pilkada. Pengajuan berlaku setelah 3 hari kerja penetapan keputusan oleh KPU terkait hasil suara pilkada. Hal ini sesuai dengan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016.

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Secara umum hukum pilkada adalah seperangkat aturan yang memiliki tujuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan asas pemilihan pilkada seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara secara operasional hukum pilkada mencegah dan memberikan sanksi supaya tidak terjadi pelanggaran peraturan pilkada.

Di Indonesia pemilihan kepala daerah diatur secara hukum meliputi penyelesaian kasus-kasus sengketa pilkada yang melibatkan para pihak. Adapun masalah pilkada dalam praktek penyelenggaraan pilkada selama ini sesuai dengan pengaturan pilkada dalam undang-undang pilkada dan sebagainya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, tindak pidana pilkada. Dalam hal ini disebut telah terjadi tindak pidana pilkada jika melanggar terhadap ketentuan pidana pilkada yang telah diatur dalam undang-undang pilkada. Pada kasus tindak pidana pilkada ditangani oleh Bawaslu dan diproses kepolisian. Kemudian dilimpahkan ke pengadilan oleh Kejaksaan. Sanksi yang didapat tersangka berupa penjara dan denda oleh Hakim. Hal ini terkait tindak pidana pemilihan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 152 ayat (1).

Kedua, pelanggaran administrasi pilkada. Dalam hal ini yang menjadi pelanggaran dalam ketentuan administrasi seperti kriteria dan persyaratan yang

telah diatur oleh undang-undang pilkada maupun undang-undang lainnya. Pada pelanggaran administrasi diselesaikan di Bawaslu dan diserahkan kepada KPU untuk dijatuhi sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, dan pencoretan dari daftar peserta pilkada. Hal ini tercantum dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan bersifat mengikat sesuai dengan bunyi Pasal 144 ayat (1).

Ketiga, perselisihan administrasi pilkada atau sengketa Tata Usaha Negara dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 153 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dimaksud dari sengketa disini adalah sengketa tata usaha negara yang disebabkan antara calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota karena keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU.¹ Dalam hal ini perselisihan yang disebabkan ketidakpuasan beberapa pihak atas keputusan penyelenggara pilkada. Kemudian para pihak yang merasa dirugikan seperti pemilih, peserta pilkada, calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif dapat mengajukan gugatan ke PTUN dan hakim nantinya yang akan menentukan terkait penyelenggara pilkada tersebut benar atau tidak. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasa 154 ayat (2).

Keempat, perselisihan hasil pilkada. Disini perselisihan yang terjadi merupakan partai politik peserta pilkada, anggota DPD, pasangan calon pejabat eksekutif yang dirugikan dengan keputusan KPU dikarenakan hasil penghitungan suara salah hitung sehingga tidak mendapat kursi yang

¹ Irvan Mawardi, and Muhammad Jufri, *Keadilan Pemilu: Kosntruksi Sengketa Administrasi dalam Pelaksanaan Pilkada* (Pustaka Ilmu, 2021), 15-17.

diperebutkan. Pelanggaran yang masif sistematis, dan terstruktur juga termasuk perselisihan hasil pilkada dan perselisihan semacam ini diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa tersebut terdapat pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Kelima*, pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada. Pelanggaran yang terdapat pada kode etik penyelenggara pilkada dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu. Dalam kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berupa teguran maupun pemecatan.² Hal ini tercantum dalam Pasal 10 huruf c.

Keenam, pelanggaran pemilihan pilkada yang diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ialah lembaga yang mempunyai tugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Lembaga yang disingkat DKPP ini berdasarkan undang-undang yang mengatur terkait pelaksana pemilihan umum yang mendapat tugas serta wewenang untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan merupakan satu kesatuan fungsi.³

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa pilkada yang paling menonjol adalah penyelesaian sengketa proses yang mana diselesaikan di Mahkamah Agung dan sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sengketa lain dan lembaga lain menjadi penunjang proses

² Harmen Batubara, *Strategi Sun Tzu 10 Langkah Efektif Memenangkan Pilkada Elegan* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), 41-44.

³ Dimas Bima Setiyawan, "Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2019): 14. accessed February 15, 2023, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.

penyelesaian pemilihan kepala daerah melalui lembaga apa saja dari banyaknya macam sengketa. Dalam hal ini sengketa proses dan hasil pilkada dikarenakan lebih khusus dan rentan terjadi dibandingkan sengketa yang lain, meskipun sengketa lainnya tidak dapat dipungkiri akan tetap terjadi dan ada di setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Secara umum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pilkada dibagi dua macam yaitu: pertama, penyelesaian sengketa yang terjadi selama proses tahapan pelaksanaan pilkada seperti tindak pidana pilkada, pelanggaran administrasi pilkada, perselisihan administrasi pilkada atau sengketa tata usaha negara, pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada, pelanggaran penyuluhan pilkada; dan kedua penyelesaian sengketa hasil pilkada adalah perselisihan yang terjadi pada parta politik peserta pilkada, anggota DPD, dan pasangan calon pejabat eksekutif yang dirugikan dengan keputusan KPU berkenaan dengan hasil penghitungan suara pilkada. Penyelesaian sengketa proses pilkada ditangani oleh KPU, Bawaslu, dan PTTUN, MA terkait administrasi, kemudian untuk pelanggaran pidana ditangani oleh Pengadilan Negeri. Sementara itu sengketa hasil pilkada dan penetapan calon terpilih ditangani oleh MK.⁴

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang berwenang pada awalnya adalah Mahkamah Agung. Namun dalam berkembangnya wewenang tersebut berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mengapa penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berpindah wewenang alasannya sebagai berikut antara lain: *Pertama*, pemilihan kepala daerah berasal dari rezim pemilihan umum dan sengketa hasil pemilihan umum wajib diselesaikan di

⁴ Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan," 210.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan yang tercantum dalam UUD 1945. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final putusannya sesuai dengan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945. *Ketiga*, dari banyaknya konflik yang berkepanjangan dalam perselisihan pemilihan kepala daerah menjadi asal dari pindahnya wewenang penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan lebih berwibawa dan lebih mampu. Keempat, pengalihan kewenangan ini diharapkan mengurangi beban kerja yang dimiliki Mahkamah Agung.⁵

Penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah yang diselesaikan di Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan penggunaan metode pendekatan *procedural justice*. Sementara penyelesaian sengketa hasil pemilihan daerah yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan penggunaan metode pendekatan *substansial justice* yang dimana berfokus pada persoalan *electoral process*. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dalam proses peradilan dengan mengecek tidak hanya pada kuantitas melainkan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan kepala daerah. Berpindahnya penyelesaian sengketa pilkada dari MA ke MK menjadikan harapan agar tidak menyebabkan konflik yang fatal.

Kegagalan demokrasi bukan karena ketidaksuksesan melaksanakan reformasi konstitusi dan menata sistem ketatanegaraan yang menyeluruh melainkan disebabkan oleh teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan

⁵ Muchtar Haboddin, et al., *Ketika Mahasiswa Bicara PILKADA* (Malang: UB Press, 2017), 145-146.

pemilihan kepala daerah yang kurang terencana dengan baik dan juga kurangnya perangkat sistem lembaga untuk suara warga negara agar terjamin dan dilindungi sehingga menjadikan sebuah pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil. Untuk itu dibutuhkan lembaga yang bersifat kapabel, transparan, akuntabel, efisien, efektif, sederhana, dan berkepastian hukum agar dalam penyelesaian sengketa pilkada maupun pemilu itu sendiri. Penyelesaian sengketa pilkada yang sederhana bukan hanya terletak pada hukum acara melainkan pada substansi pengaturan setiap tahapan pilkada yang pasti untuk menjadikan sebuah tolak ukur untuk menilai setiap materi gugatan dan pembuktian.⁶

Maka dari itu sebuah lembaga dengan sifat diatas dibutuhkan seperti yang tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat yang mana menyebutkan bahwa sengketa hasil pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk peradilan khusus. Untuk itu peradilan khusus harus segera dibentuk mengingat banyaknya tugas MK selain menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Tugas Mahkamah Konstitusi juga menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus pembubaran partai politik.⁷ Namun sampai saat ini dalam kurun waktu 6 tahun setelah undang-undang nomor 10 tahun 2016 disahkan peradilan khusus belum juga dibentuk.

Dari beragamnya lembaga yang menangani penyelesaian sengketa pilkada baik dari proses sampai dengan hasil pilkada menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia yang berdampak luas terhadap legalitas pejabat publik sebagai wakil

⁶ Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan," 211.

⁷ Benni Erick, and M. Ikhwan, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 5, no. 2, (September 2022): 214.

rakyat yang memegang kekuasaan eksekutif. Kurangnya perangkat hukum yang pasti dan norma yang bertabrakan yang menimbulkan multitafsir. Belum lagi tarik ulur terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang awalnya diselesaikan di Mahkamah Agung untuk Gubernur dan sengketa pemilihan Bupati dan Walikota diselesaikan di Pengadilan Tinggi. Sampai keluar Putusan Perkara Nomor 72-73/PUU/II/2004 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPR maupun langsung tetap dianggap konstitusional dan disebut pemilukada bukan pilkada dan penyelesaian sengketa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah 9 tahun lamanya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa MK tidak lagi berwenang mengadili sengketa pilkada dan meminta lembaga legislatif untuk menentukan kembali lembaga yang berwenang mengadili kembali. Sebelum ada norma baru MK tetap berwenang mengadili sampai setelah itu keluarlah undang-undang pilkada mulai dari UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang jo UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa lembaga legislatif dan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR akan membentuk peradilan khusus paling lambat sebelum pemilihan kepala daerah serentak nasional di Indonesia. UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili sengketa hasil pilkada sampai dibentuk peradilan khusus. Tarik ulur tersebut berimpilkasi pada siapapun

pemerintah dalam pelaksanaan pilkada serentak nasional.⁸

Sengketa pilkada yang dianggap paling baik diselesaikan oleh lembaga Mahkamah Agung yang mana kemudian didelegasikan ke Pengadilan Tinggi setiap daerah. Kemudian dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung jika ada pihak yang kurang puas dengan putusan Pengadilan Tinggi. Sementara itu dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyerahkan sengketa pilkada khususnya sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk Peradilan Khusus.⁹

Penyelesaian sengketa hasil pilkada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi kewenangan tersebut untuk mengadili hanya bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuk peradilan khusus. Peradilan khusus disini ketika sudah ada nantinya kewenangan Mahkamah Konstitusi selesai. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota adalah wewenang tambahan. Adapun konsep dari peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada yaitu model lembaga ialah pengadilan *ad hoc* khusus pilkada yang mana berada di lingkungan peradilan tata usaha negara, ruang lingkup sengketa hanya kewenangan administrasi (pengadilan tingkat pertama untuk memutus dan mengadili) terkait sengketa hasil pilkada, bersifat desentralistik (menyebar di Provinsi yang telah mempunyai Pengadilan Tata Usaha Negara), jumlah hakim 5 orang (2 orang hakim karir PTUN, 3 orang hakim dari adhoc pilkada terdiri unsur Akademisi,

⁸ Arie Elcaputera, "Kedudukan Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no.1 (2018): 5-9.

⁹ R. Nazriyah, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3, (September 2015): 448-472, 471.

unsur Bawaslu Pemilu, dan unsur Pengamat pilkada), sistem pelaksanaan pilkada serentak nasional mulai pada tahun 2024, dan penerapan Hukum Acara Persidangan khusus sengketa hasil pilkada diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2017.¹⁰

Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang harus segera melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikan perintah UU pilkada tersebut dengan mempercepat pembentukan peradilan khusus pilkada di tiap-tiap daerah yang mempunyai potensi. Selama kurun waktu 6 tahun sudah sangat cukup untuk mempertimbangkan pembentukan peradilan khusus dan harus segera dibentuk dikarenakan sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan kemajuan politik di Indonesia saat ini. Pembentukan peradilan khusus pilkada di Indonesia tidak sulit karena telah berpengalaman dalam membuat suatu peradilan khusus. Adapun peradilan khusus yang telah terbentuk di Indonesia diantaranya diawali pada tahun 2000 dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2002, Pengadilan Perikanan tahun 2004, dan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI tahun 2006. Peradilan tersebut dibentuk dan berada dalam lingkup peradilan umum. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa membentuk peradilan khusus tidak sulit di Indonesia melainkan dibutuhkan *political will* atau kemauan politik dari pemerintah saja. Pengadilan pilkada dapat di bentuk di PTUN mengingat beban kerja tidak banyak dan tidak sepadat di pengadilan umum. Pengadilan ini cukup dibentuk di beberapa Provinsi misalnya untuk wilayah Sumatera dibentuk di Medan,

¹⁰ Hendri Darma Putra, "Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," *Pemuliaan Hukum* 2, no. 2, (October 2019): 60-66.

wilayah Jawa dan Madura dibentuk di Jakarta, wilayah Kalimantan dan Bali dibentuk di Pontianak, dan wilayah Indonesia Timur dibentuk di Makasar. Sehingga dengan adanya pengadilan pilkada menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dan berkeadilan melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mampu menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks.¹¹

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan terkait pembentukan peradilan khusus yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. "Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk peradilan khusus termasuk peradilan khusus yang mempunyai wewenang dalam mengatasi sengketa hasil pilkada. Peradilan khusus ini harus dibentuk dibawah 4 peradilan yang telah ada baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Namun lebih baik di bawah peradilan tata usaha negara mengingat sengketa hasil pilkada terkait sengketa administratif yang mana menilai keabsahan keputusan Penyelenggara pilkada mengenai sengketa hasil pilkada. Selain itu pengadilan pilkada jika sudah dibentuk nanti dapat belajar paradigma dan sistem sengketa hasil pilkada yang ditangani MK terdahulu. Sehingga peralihan kewenangan ini dapat meringankan beban kerja MK yang terfokus pada kewenangan penanganan problematika konstitusional.¹²

¹¹ Ibnu Affan, "Menanti Peradilan Khusus Pilkada," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 13, no. 2 (July-December): 317-319.

¹² Yonata Harefa, "Hapusan Siallagan, and Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Peyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO): Jurnal*

Peradilan khusus sebagai langkah awal yang terpenting untuk proses demokrasi yang akan dapat memproteksi hak konstitusional warga negara peserta pemilihan pilkada,¹³ pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggara pilkada dapat diberi ruang hukum dan kepastian hukum, dan dapat mempercepat penyelesaian sengketa proses maupun sengketa hasil pilkada, serta kepastian hukum bagi penyelenggara pilkada, pengawas dan pemantau pilkada, dan peserta pemilihan pilkada.

Penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang efektif, jujur, dan adil terdapat isu fundamental yaitu: 1) hak untuk menggugat hasil pilkada dengan adanya validitas hasil pilkada. 2) para penyelenggara pilkada mengadakan tindakan administratif untuk menyelesaikan masalah. 3) adanya tuntutan tindak pidana bagi para pelaku tindak pidana proses pilkada.¹⁴

Selain itu pemilihan kepala daerah sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana menerapkan pemilihan langsung. Namun berbeda dengan sebagian daerah seperti Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh dan Papua yang mempunyai kekhususan/keistimewaan sehingga dalam pemilihan kepala daerah menggunakan pemilihan Asimetris sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (1). Pemilihan Asimetris merupakan pemilihan dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal di tiap daerah mereka yang nantinya akan memunculkan demokrasi lebih maju di tiap daerah. Untuk itulah pemilihan Asimetris juga sangat ideal

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen 01, no. 01 (July 2020): 151. accessed March 31, 2023, <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>.

¹³ Andrizar, "Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 167.

¹⁴ Mhd. Ansori, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia," *Wajah Hukum* 3, no. 1, 80.

menurut UUD 1945 yang dapat membuat meredam konflik maupun sengketa pilkada, juga meringankan biaya sehingga bisa dialokasikan untuk kemakmuran rakyat.¹⁵

B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam Perspektif *Fiqh Siyasāh*.

Seorang kepala negara atau kepala daerah kehadirannya merupakan sebuah keniscayaan dikarenakan diharapkan mampu melindungi warga negaranya. Sehingga hadirnya seorang kepala daerah sangat penting bagi kebutuhan dan seluruh manusia. Sebelum menjelaskan terkait penyelesaian sengketa pemilihan dalam Islam, maka tidak kalah menariknya untuk mengetahui sejarah mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Islam yang mana dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya. Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam Islam tidak baku yang mana disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti pada zaman Khalafaur Rasyidin khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Sidiq dipilih dengan kesepakatan umat atau musyawarah. Khalifa kedua Umar bin Khattab dengan ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Khalifah ketiga Usman bin Affan dipilih oleh dewan formatur. Khalifah keempat dipilih dengan kesepakatan umat atau musyawarah.¹⁶

Adapun mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia yang mana dilaksanakan oleh rakyat secara langsung dengan memilih calon kepala daerahnya. Sebelumnya seorang kepala daerah dipilih secara perwakilan oleh

¹⁵ Aufia Widodo, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945," 29-31.

¹⁶ Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2011): 89.

Dewan Perwakilan Rakyat, namun untuk DPR sendiri dipilih secara umum atau langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 201. Perbedaan yang mana dalam Islam pemilihan kepala daerah tidak diatur secara baku namun harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada. Sementara itu di Indonesia pemilihan kepala daerah berasas pada kekuasaan di tangan rakyat yaitu demokrasi. Persamaan pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan dalam Islam yakni dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan rakyat dan memilih dengan cara yang paling baik.¹⁷

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur terkait persoalan peribadatan, melainkan juga mengatur terkait hubungan sesama manusia, alam sekitar, dan juga pemilihan kepala daerah. Adapapun yang riuh sekarang ini salah satunya terkait metode yang baik dalam mencari sosok pemimpin dan juga penyelesaian sengketa pemilihan khususnya di Indonesia.¹⁸

Politik dunia sekarang menjadikan demokrasi sebagai idola dalam memilih pemimpin. Meskipun demokrasi dalam Islam mengharamkannya, akan tetapi independen sebagai suatu sistem dalam sebuah negara. Dalam Islam pun telah diatur dalam hal memilih pemimpin atau kepala daerah yakni dengan musyawarah atau syura yang dimana merupakan gagasan Islam dalam menentukan kriteria pemimpin.

Dalam hukum Islam *syura* atau musyawarah yang mana merupakan sebuah cara dalam mengangkat seorang pemimpin mempunyai dua prinsip yaitu prinsip musyawarah dan prinsip memilih seorang pemimpin dengan benar sesuai

¹⁷ Ibid., 89.

¹⁸ DAS'AD Latif, *PILKADA Nikmat atau Bencana?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 76.

aturan syariat Islam. Dimaksud dengan musyawarah disini artinya setiap orang berhak memilih dan berpendapat. Hal ini tentu saling terkait dengan pemilihan kepala daerah sistem *syura* yang juga dilaksanakan oleh para wakil-wakil rakyat. Mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya wakil-wakil rakyatlah yang menentukan dan mengaturnya. Sementara itu pemilihan pemimpin dengan syariat Islam yakni dengan tolak ukur *amanah* sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Sifat *amanah* disini termasuk salah satu dari kriteria pemimpin dan sifat lainnya yaitu *sidiq, tabligh, fathonah*. Adapun juga sifat pokok seorang pemimpin yakni kesabaran, ketabahan, dan mampu menunjukkan jalan kebahagiaan.¹⁹

Adapun perbedaan mengenai demokrasi dan musyawarah (*syura*) antara lain sebagai berikut: *Pertama*, sejarah. Para tokoh, ulama, dan pemikir Islam mayoritas mengakui bahwa demokrasi berbeda dengan musyawarah. Hal ini dikarenakan demokrasi adalah produk Barat. Pada sejarah demokrasi ada pada zaman kerajaan Athena waktu Yunani Kuno yang pada saat itu mempunyai penduduk dengan jumlah ratusan, kemudian di setiap putusan yang akan dibuat ditanyakan dahulu kepada rakyat dengan dikumpulkan menjadi satu di kota Athena. Sementara itu, untuk sejarah musyawarah atau *syura* ketika itu pemuka suku melaksanakan urusan bersama dengan cara musyawarah yang kemudian disebutkan dalam alquran dengan sebutan *syura*. *Kedua*, landasan, lembaga *syura* berdasarkan alquran dan sunnah. Sementara itu demokrasi berdasarkan suara terbanyak. Selain perbedaan adapun persamaan dari keduanya yaitu sebagai berikut: *Pertama*, prinsip musyawarah yang dimana keduanya

¹⁹ Sarkawi, and Ahmad Fadli, "Memilih Pemimpin dalam Islam," *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (October 2021): 212-213.

sama-sama berprinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. *Kedua*, prinsip teknis dalam hal ini persoalan keduanya sama-sama dikembalikan kepada kehendak masyarakat.²⁰

Kehadiran sebuah negara dalam Islam adalah sebuah sarana dalam mencapai tujuan. Sistem *syura* terjadi ketika periode pemerintahan keempat khalifah (*al-khulafah ar-rasyidin*). *Asy-Syura* atau permusyawaratan memiliki tiga prinsip yaitu: *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-hurriyyah* (kebebasan). Pada dasarnya seorang khalifah memiliki tugas untuk menjaga agama dan mengatur dunia dikarenakan menjadi pengganti maupun penerus Rasulullah Saw. Adapun juga prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam diantaranya sebagai berikut: *al musawah* (kesetaraan), *al-adalah* (keadilan), *syura* (musyawarah), *al-hurriyyah* (kebebasan), dan *riqobatul ummah* (pengawasan rakyat).²¹

Sistem demokrasi dan sistem *syura* dalam Islam relatif sama yang menjunjung tinggi persamaan, keadilan, serta pengawasan rakyat. Namun yang menjadikan bahwa demokrasi tidak islami dengan kehendak rakyat menjadi mutlak jika tidak dianulir oleh rakyat sendiri. Berbeda halnya dengan Islam yang mana kehendak rakyat merupakan keputusan yang harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Model demokrasi di Indonesia bisa menjadi islami jika kehendak dan kedaulatan rakyat tidak bersifat mutlak namun harus tidak bertentangan dalam syariat.²²

Dalam pemerintahan Islam pengangkatan seorang pemimpin memiliki dua prinsip yaitu kapabilitas dan integritas sehingga dapat dilihat bahwa Islam

²⁰ Ibid., 77-80.

²¹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), 43-57.

²² Ibid., hal. 62-63.

tegas dalam tujuan dan lentur dalam memilih cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Pengangkatan seorang pemimpin yang ideal adalah dipilih oleh *ahlul halli wal'aqdi* meliputi para ulama, para ahli, para pemuka, dan tokoh masyarakat. Sementara itu ada tiga syarat bagi *ahlul ikhtiyar* atau kelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah kejujuran dan keadilan, arif dan bijak, juga mempunyai pengetahuan terkait kualitas calon yang akan dipilih. Pengangkatan seorang pemimpin melalui *ahlul halli wal'aqdi* juga dipraktikkan pada masa *khulafaur rasyidin* juga para pakar fiqh kontemporer atau *fuqaha muta'akhirin* mengakui bahwa pemilihan melalui pembaiatan *ahlul halli wal'aqdi* dengan persetujuan umat adalah mekanisme pemilihan seorang pemimpin yang benar.²³

Adapun syarat menjadi seorang kepala daerah menurut Syekh Imam al-Mawardi antara lain sebagai berikut: 1) Keseimbangan atau adil. 2) Memiliki wawasan luas. 3) Tidak cacat tubuhnya. 4) Memiliki pancaindera yang sehat dan lengkap serta tidak cacat. 5) memiliki visi yang baik untuk kemaslahatan umat. 6) Mempunyai keberanian dan melindungi rakyat. 7) Keturunan Quraisy. Sementara itu ada juga pendapat dari ulama lain beberapa syarat untuk menjadi seorang kepala daerah yaitu : 1) Islam. 2) Dewasa. Aqil baligh. 3) Berakal. 4) Merdeka. 5) Laki-laki. 6) A'dalah (kelayakan moral). 7) Mempunyai kemampuan. 8) Berpengetahuan. 9) Tidak meminta Imarah (kepemimpinan). 10) Berdiam di dalam negeri. 11) Sehat Indra dan Anggota Badan. 12) Keturunan Quraisy.²⁴

Selain itu model pemilihan kepala daerah dalam Islam sebelumnya juga

²³ Ibid., 78-80.

²⁴ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negera Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 34-42.

tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran juga al-Hadits. Namun jika melihat dari zaman Rasulullah Saw. sampai Khulafaurrasyidin maka ada empat model pemilihan kepala daerah antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Kesepakatan Umat melalui isyarat Rasulullah. *Kedua*, Penunjukan khalifah sebelumnya. *Ketiga*, Penunjukan beberapa orang dengan musyawarah. *Keempat*, Kesepakatan umat Islam.²⁵ Sedangkan pendapat dari Al-Mawardi jabatan kepala daerah sah dan terwujud dengan dua cara yaitu:²⁶ *Pertama*, Dipilih oleh *Ahlul hallu wal-'aqdi*. *Kedua*, Kepala daerah sebelumnya menyerahkan mandat kepada kepala daerah selanjutnya.

Dalam pengangkatan pemimpin melalui *ahlul halli wal-'aqdi* sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan sah jika keikutsertaan mayoritas *ahlul halli wal-'aqdi* dari seluruh negeri sehingga mendapat penagakuan secara tertulis dan pengakuan secara umum. Namun hal tersebut ditolak dengan fakta pengangkatan Abu Bakar yang mana saat pembaiatan tidak menunggu datangnya orang-orang yang tidak berada disana ketika itu. Kelompok lainnya berpendapat ada lima orang untuk mengesahkan pengangkatan khalifah. Dari banyaknya cara pemilihan, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan khalifah pada masa *Khulafaur Rasyidin* dipilih oleh jamaah kaum muslimin dengan cara musyawarah, untuk calon dapat usulan dari khalifah sebelumnya dan dapat juga dipilih oleh jamaah muslimin. Ketika itu para khalifah yang menjabat tidak ada yang mencalonkan putranya.²⁷

Model kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin ketika khalifah

²⁵ Ibid., 107.

²⁶ Ibid., 112.

²⁷ Sutisna, "Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam, Program Studi Ekonomi Islam," *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 2 (October 2014): 47.

pertama yakni Abu Bakar As-Sidiq saat itu bersifat sentral yang mana kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif berpusat di tangan khalifah. Namun ketika ada masalah tetap melaksanakan musyawarah. Politik yang berhasil dilakukan oleh Abu Bakar yakni mengumpulkan ayat-ayat alquran dan juga perluasan wilayah. Masalah internal dan eksternal pun teratasi dengan baik seperti mempersatukan kembali perpecahan suku-suku dan juga kaum pemberontak masuk agama Islam. Untuk khalifah kedua Umar bin Khattab model kepemimpinan pada masa itu membuat kebijakan revolusioner yang mana belum pernah dilaksanakan oleh pemimpin sebelumnya misalnya mengadakan solat tarawih dan membuat penanggalan hijriyah dan sebagainya. Pada masa pemerintahannya negara mendapat kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang yang disebabkan oleh ketegasan, cerdas, dan luas ilmu pengetahuannya.²⁸

Namun pada masa khalifah ketiga yaitu Usman bin Affan politik pemerintahannya pada saat itu banyak dipengaruhi oleh sekelilingnya yakni kepentingan pribadi juga konflik kepentingan penguasa terjadi dengan banyaknya perpecahan dengan wujud pemberontakan dan pergolakan di dalam negeri pada masa itu. Namun untuk cara pemilihan selanjutnya Usman dapat membuat dewan formatur dengan anggota Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Zubayr bin al-Awwam, Talhah bin Abdullah, Said bin Abi Waqqash dan Abd al-Rahman bin A'waf yang mana harus saling memilih calon khalifah ketiga dengan menunjuk salah satu atau lebih dai mereka. Dan terpilih Usman sebagai khalifah ketiga. Keberhasilan yang sangat penting pada zaman Usman yakni

²⁸ Asih Setyowati, et al., "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)," Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (December 2021): 266-270. accessed March 24, 2023, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin>.

pengumpulan *mushaf-mushaf* alquran agar menjadi satu dan tidak musnah dikikis zaman dengan menulisnya kembali setelah ditulis oleh Abu Bakar sebelumnya.²⁹

Sementara itu pemerintahan pada masa khalifah keempat yakni Ali bin Abi Thalib penuh gejolak dan pemberontakan. Hal tersebut dikarenakan Ali tidak bisa menghukum oara pembunuh Usman yang dilakukan oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Sehingga saat itu ada perlawanan juga dari Muawiyah terkait kebijakan Ali yang meyebabkan perang Siffin yaitu perang antara kelompok yang memihak Ali dan kelompok yang memihak Muawiyah.³⁰

Perkembangan peradaban Islam masa Kulafaur Rasyidin yang berkenaan dengan ketatanegaraan pada masanya yang paling menonjol ketika masa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab yang mana memperbarui organisasi negara. Adapun organisasi politik diantaranya yaitu: Pertama, *Al-Khilafat* (kepala negara) yang mana sebelumnya untuk pengangkatan pemimpin menggunakan sistem bai'at. Untuk masa sekarang dapat disamakan dengan demokrasi. Kedua, *Al-Wizarat* sama dengan yang mana saat ini disebut dengan Meteri. Ketiga, *Al-Kitabat* sama dengan Sekretaris Negara pada zaman sekarang. Kemudian ada juga perubahan tentang administrasi negara: a. *Diwan-diwan* (Departemen-departemen) pada zaman Umar diantaranya sebagai berikut: 1) *Diwan al-Jundi* atau *Harbi* adalah badan pertahanan negara. 2) *Diwan al-Kharaj* atau *al-Maly* adalah badan yang mengurus keuangan negara seperti pemasukan, pengeluaran, dan anggaran belanja negara. 3) *Diwan al-Qudrat* sama tingkatannya dengan Departemen Kehakiman yang mana pada saat itu Umar

²⁹ Nina Aminah, "Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin," *JURNAL: TARBIYA* 1, no. 1 (2015): 39.

³⁰ Asih Setyowati, et al., "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin," 272.

mengangkat Hakim khusus di wilāyahnya dengan persyaratan darinya. b. *Al-Imarah 'Ala al-Buldan* merupakan administrasi pemerintahan dalam negeri. 1) Negara dipimpin juga oleh Gubernur (*Amil*) dikarenakan dibagi menjadi beberapa provinsi. 2) *Al-Barid* adalah Kuda Pos sebagai perhubungan. 3) *Al-Syurthah* atau Polisi penjaga keamanan negara. 4) Melaksanakan *Hisbah* yang mana memiliki tugas menjaga keamanan seperti pengawas Pasar, mengontrol timbangan dan takaran, menjaga ketertiban dan kesusilaan.³¹

Pemerintahan pada masa *khulafaurrasyidin* adalah awal dari perkembangan agama Islam dan musyawarah merupakan sistem peralihan kekuasaan pada masa itu agar pemerintahan politik tumbuh dan berkembang.³² Para khalifah sebelum menjadi pemimpin menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga ketika nabi wafat mereka para khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan bijaknya. Oleh karena itu khulafaurrasyidin sukses menyelamatkan Islam dan mengkonsolidasikan dan meletakkan politik sebagai keagungan dalam Islam.³³

Al-syura merupakan pelaksanaan pembahasan yang beragam permasalahan untuk mencapai mufakat. Para pakar politik Islam dalam memahami al-syura ada dua macam golongan yaitu golongan pertama menyamakan bahwa al-syura harus diimplementasikan secara komprehensif karena al-syura merupakan sistem ketatanegaraan. Golongan kedua mengartikan al-syura bukan hanya terkait ketatanegaraan melainkan cara yang relevan untuk menemukan solusi sosial. Sementara itu menurut Hamka al-syura ialah sistem

³¹ Junaidi Lubis, "Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin: Pembentukan Masyarakat Politik Islam," *MADANIA* XVII, no. 1 (June 2013): 81-82.

³² Kadenun, "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijakan dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin," *Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2021): 24.

³³ Junaidi Lubis, "Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin," 83.

ketatanegaraan yang penting dalam masyarakat dan negara juga merupakan dasar politik dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Syura bisa dilakukan dengan penggunaan bermacam perangkat sistem pemerintahan dari demokrasi, teokrasi dan sebagainya.³⁴

Syura mempunyai sifat elastis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebab itu *syura* menjadi satu mekanisme paling ideal untuk diterapkan dalam masalah-masalah sosial dan pemerintahan. *Syura* mempunyai dasar yang kuat sebagai satu mekanisme diskusi pengambilan keputusan meskipun dapat disesuaikan dengan perubahan zaman.³⁵ Dalam sistem *syura* pembagian kekuasaan juga telah dikenal dan menrapkan konsep pembagian kekuasaan sebelum konsep *Trias Politica* lahir. Dalam *daulah islamiyah* atau pemerintahan Islam lembaga eksekutif dikenal dengan sebutan *Tanfidiyyah* yang mana lembaga ini diduduki oleh khalifah, lembaga legislatif dikenal dengan nama *Tasyri'iyah* diduduki oleh Majelis Syuro, dan lembaga yudikatif dikenal dengan sebutan *Qadaiyyah* yang diduduki posisi hakim atau *Qhadi*.³⁶

Pemilihan kepala daerah dalam Islam adalah kewenangan dari umat Islam melalui *Ahlul halli wal aq'di* (sekelompok ulama yang berhak mengangkat khalifah dan memberhentikannya sesuai syariat) untuk bermusyawarah dan memilih seseorang sebagai kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilihat dari praktek yang dilaksnaakan khulafauryididn meskipun banyak variasi namun

³⁴ Lutfi Rahman, and Fadli Rahman, "Al-Syura dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar," *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (June 2021): 22. accessed March 16, 2023 <http://e-juornal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>.

³⁵ Fuad Muhammad Zein, "Konsep Syura dalam Perspektif Islamic Worldview," *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 212. accessed March 28, 2023, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>.

³⁶ Muhammad Imran, "Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan II*, no. 7 (April 2015): 129.

tetap sama yaitu musyawarah untuk mufakat. Pemilihan kepala daerah sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mana menerapkan pemilihan langsung. Dalam hal ini korelasi antara pemilihan kepala daerah dalam Islam dan pemilihan kepala daerah di Indonesia keduanya berprinsip sama pada musyawarah untuk mufakat. Jika dalam Islam yang memilih seorang pemimpin menggunakan ahlul halli wal-aqdi yang melaksanakan musyawarah, maka di Indonesia pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.³⁷

Di Indonesia penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah diselesaikan oleh lembaga yudikatif yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan disini sangat beragam sesuai dengan jenis sengketa pilkada yang telah disebutkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 misalnya BAWASLU yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan yang tercantum dalam Pasal 135A ayat (1) & (2). Sedangkan untuk lembaga MA berwenang dalam penyelesaian proses sengketa pilkada terkait upaya hukumpelanggaran administrasi pemilihan yang tercantum pada Pasal 135 ayat (7) dan permohonan kasasi gugatan atas sengketa tata usaha negara tercantum pada Pasal 154 ayat (7). Kemudian Peradilan Khusus Pilkada yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Namun karena peradilan khusus pilkada belum dibentuk maka sengketa hasil pilkada ini dapat ditangani oleh MK sampai dibentuk peradilan khusus. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3). Kemudian Peradilan Khusus Pilkada yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Namun karena peradilan khusus pilkada belum dibentuk maka sengketa hasil pilkada ini dapat ditangani oleh MK sampai dibentuk peradilan

³⁷Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 96.

khusus. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3).

Penyelesaian sengketa pilkada menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāsah* sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian pilkada di Indonesia yang menjadi acuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 menggunakan lembaga-lembaga sesuai dengan bentuk sengketa seperti BAWASLU terkait sengketa pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM atau Terstruktur, Sistematis, dan Masif, PTUN terkait sengketa tata usaha negara pemilihan, GAKKUMDU mempunyai tugas berkaitan dengan pelanggaran pemilihan dan tindak pidana pemilihan, MA mempunyai tugas yang berkenaan dengan sengketa proses pilkada meliputi upaya hukum pelanggaran administratif pemilihan dan permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan, MK-PERADILAN KHUSUS PILKADA mempunyai tugas yang berkenaan dengan sengketa hasil pilkada.

Namun kemudian dengan adanya perbedaan yang dimana dalam Islam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah menggunakan dan diberikan wewenangnya kepada lembaga dewan syuro atau melalui *ahlu halli wal'aqdi* yakni dengan bermusyawarah. Meskipun demikian berbeda tetapi tujuannya tetap sama yaitu menyelesaikan masalah ketatanegaraan untuk kemaslahatan umat muslim bersama. Adanya pembagian lembaga di Indonesia perspektif *fiqh siyāsah* juga telah baik dan sesuai dengan syariat Islam misalnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini menjadikan mudah dalam pembagian tugas dan wewenang tiap-tiap lembaga. Lembaga legislatif atau *al sulthah Tasyri'iyāh* bertugas menciptakan dan menetapkan hukum. Lembaga eksekutif atau *al-sulthah Tanfidziyyāh* bertugas melaksanakan undang-undang. Lembaga

yudikatif dalam politik Islam juga dikenal *al sulthah Qadhaiyyāh* pada masa Nabi juga telah ada dengan menyuruh Ali menjadi *Qhadi* (hakim) di Yaman. Kemudian pada masa *khulafaur rasyidin* yaitu Umar lembaga yudikatif semakin berkembang dengan tanda pengangkatan para *Qhadi* (hakim) di kota-kota besar zaman itu.³⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia menggunakan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa pilkada sudah benar dan sesuai dengan syariat Islam selama berpegang teguh dengan alquran dan sunnah. Namun lembaga penyelesaian pilkada menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāsah* akan lebih baik jika lembaga yang berwenang menjadi satu saja yakni peradilan khusus pilkada yang telah diatur agar segera dibentuk. Sehingga terbentuk kepastian hukum.

Pembentukan lembaga peradilan khusus pilkada menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāsah* sangat dianjurkan untuk dibentuk. Adapun dasar hukum baik Alquran maupun Hadist terkait peradilan atau *Qadhaiyyāh*. Dari beberapa bunyi Alquran dan Hadist dapat menjadi acuan dan dasar dalam membentuk peradilan dan melaksanakan keadilan khususnya dalam penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia. Dalam Alquran tercantum pada QS. al-Mā'idah: 49 yang berbunyi sebagai berikut:³⁹ " وَأَنَّ احْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut

³⁸ M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam," 47.

³⁹ al-Qur'an, al-Mā'idah: 49

aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Mā'idah: 49)

Kemudian dalam sebuah hadist riwayat Tirmidzi dan Ahmad juga dijelaskan terkait memutus kedua pihak yang bersengketa, dalam laporannya wajib mendengar dari kedua pihak sebelum memberi keputusan sehingga dapat berlaku adil sebagai berikut:

Dari Ali r.a berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku: "Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya kamu memutuskan." (HR. Tirmidzi dan Ahmad)

Dalam *siyāsah Qadha'iyāh* atau peradilan Islam telah disebutkan sebelumnya bahwa ada tiga macam peradilan diantaranya sebagai berikut: 1) *Qadha Khusumat* ialah peradilan sengketa yang terjadi di masyarakat berupa pidana dan perdata. 2) *Qadha Hisbah* ialah peradilan yang megadili pelanggaran atas *amar ma'ruf nahi munkar*. 3) *Qadha Mazhālim* ialah peradilan yang mengadili sengketa antara rakyat dengan negara yang berkaitan dengan penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Dalam hal ini Badan Peradilan Khusus Pilkada masuk kategori qadha *khusumat* jika dilihat dari adanya mahkamah atau persidangan. Sementara itu untuk jenis perkara sangat relevan dengan qadha *mazhālim* yang menangani terkait kecurangan para calon yang memiliki banyak pendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa "Badan Peradilan Khusus Pilkada" masuk kategori peradilan qadha *khusumat* yang relevan dengan objek dan bentuknya. Kemudian untuk para hakim (qadhi')

dari Badan Peradilan Khusus Pilkada adalah wajib seorang hakim khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada yang mempunyai pengalaman dibidang Pilkada.⁴⁰



⁴⁰ Dimas Bima Setiyawan, "Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif Siyash Qadaiyyah" (Tesis., Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2021), 109-110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka Penulis bisa memberikan kesimpulan dalam skripsi sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 ada dua cara: Pertama, penyelesaian sengketa proses pilkada diselesaikan di Mahkamah Agung. Sengketa proses pilkada meliputi pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta sengketa tata usaha negara pemilihan. Kedua, Penyelesaian sengketa hasil pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini berlaku sampai dibentuknya peradilan khusus.
2. Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāṣah dustūriyyāh* yang mana penyelesaiannya di selesaikan di Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk Badan Peradilan Khusus. Badan Peradilan Khusus Pilkada masuk dalam kategori *siyāṣah qadha'iyāh* dengan bentuk peradilan qadha khususat atau wilāyah khususat.

B. Saran

Penyelesaian sengketa pilkada menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 perspektif *fiqh siyāṣah* maka disarankan agar segera dibentuk peradilan khusus pilkada yang telah disebutkan dalam Pasal 157. Hal ini sebagai wujud bahwa dengan dibentuknya peradilan khusus pilkada akan menciptakan kepastian hukum dan para pihak yang bersengketa mendapat keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asy' ari, Hasyim, dkk. *Menjaga Integritas Pemilu: Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019*. Yogyakarta: Thafa Media, 2022.
- Batubara, Harmen. *Strategi Sun Tzu 10 Langkah Efektif Memenangkan Pilkada Elegan*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015.
- Dedi, Syarial, Syah Mabrur, and Aprizon Putra David. *Fiqh Siyāsah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasbi, Alimuddin. *Fiqh Siyāsah*. Lhoukseumawe: Sefa Bumi Persada, 2015.
- Haboddin, Muchtar. dkk. *Ketika Mahasiswa Bicara PILKADA*. Malang: UB Press, 2017.
- Harimurti, Yudi Widagdo. *Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: PT Citra Intrans Selaras, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2010.
- Kartika, Titiek. *Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015: Suatu Catatan Pengetahuan tentang Demokrasi di Daerah*. (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kuswanto. *Politik Hukum Pilkada Langsung*. Malang: Setara Press, 2021.
- Latif, DAS'AD. *PILKADA Nikmat atau Bencana?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

- Mawardi, Irvan, and Muhammad Jufri. *Keadilan Pemilu: Kosntruksi Sengketa Administrasi dalam Pelaksanaan Pilkada*. Pustaka Ilmu, 2021.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- MZ, Rahmat Hollyson, and Sri Sundari. *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Bestari (Anggota IKAPI), 2015.
- Ramadhan, Muhammad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dan Fiqih Siyāsah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Ridwan. *Fiqh Politik gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Sudi, Didih M., Zulpikar, Slamet santoso, Agus Humaidi, Siswandi, Iman ruhmawan, Muhammad Abdul Rosid, Asep Saepudin, Ari Setiawan, Gianinda, A. Sugiyanto, and Vinda Intan Novia Utami. *Mengawal Pilihan Rakyat: Catatan Pengawas pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Sihombing, Eka NAM. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
- Sutisna. *Pemilihan Kepala Negrara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Susanti, Dyach Ochtorina and A'an Efendi. *Penelian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarif, Mujar Ibnu and Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ubaedillah, A. *Penddidikan Kewarganegaraan (Civic Education) PancasilaDemokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Wiyanto, Roni. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016

Artikel Jurnal Ilmiah

Andrizal. "Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 151 - 169.

Affan, Ibnu. "Menanti Peradilan Khusus Pilkada." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 13, no. 2 (July-December): 309-320.

Aryani, Laela. "Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Fiqih Siyāsah." Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Al-Qardhawy, M. Yusuf, and Al-Muttaqien. "Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan dengan Acara Cepat Melalui Pendekatan Local Wisdom di Aceh." *Jurnal Real Riset* 4, no. 2 (June 2022): 99-111 accessed March 05, 2023, <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JRR>.

Aminah, Nina. "Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin." *JURNAL: TARBIYA* 1, no. 1 (2015): 31-47.

Ansori, Mhd. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Wajah Hukum* no. 1, (2018): 74-80.

Chakim, M. Lutfi. "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi." *Jurnal RECHTSVINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 113-127.

Daud, Rosy Febriani and Slamet Haryadi. "Membangun Citra Positif Masyarakat

terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi." *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, (September 20, 2022): 102-110.

- Erick, Benni and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum (JAH): Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 5, no. 2, (September 2022): 203-219.
- Elcaputera, Arie. "Kedudukan Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no.1 (2018): 1-33.
- Firdaus. "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (April-June 2014): 208-220.
- Harefa, Yonata. "Hapusan Siallagan, and Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Peyeleaikan Sengketa Hasil Pilkada Langsung *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO): Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 01 no. 01 (July 2020): 139-152 accessed March 31, 2023, <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>.
- Harahap, Azwir Fahmi. "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia." Skripsi., Universitas Sriwijaya, 2019.
- Hadiansyah, Uspan. "Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kampanye Pilkada (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)." Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Hamdi, Muh Rizal. "Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Masa Khulaurasyidin (Pengangkatan Yazid Bin Mu'awiyah Sebagai Khalifah Ke-2 Dinasti Umayyah)." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (January-June 2021): 24-38 accessed January 5, 2023, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>.
- Halim, Nur Azmi Rama. "Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, *Jurnal Adyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020): 183-203.

- Hasanah, Himuyatul and Djoko Purwanto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, (2021): 1-19.
- Imran, Muhammad. "Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan II*, no. 7 (April 2015): 129-138.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Perspektif Fiqh Siyāsah." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123-134 accessed March 31, 2023, <https://www.researchgate.net/publication/336235962>.
- Kadenun. "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijakan dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin." *Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2021): 1-27.
- Kurniawan, Riski. "Analisis Fiqh Siyāsah Tanfidziyāh Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)." Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Lubis, Junaidi. "Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin: Pembentukan Masyarakat Politik Islam." *MADANIA XVII*, no. 1 (June 2013): 75-84.
- Lailam, Tanto and Putri Anggia. "Pengenyalangan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020): 209-222.
- Nazriyah, R. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3, (September 2015): 448-472.
- Purwandi, Wira. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan." *Jurnal Legalitas* 12, no 2 (2015): 79-89.
- Putra, Hendri Darma. "Alternatif konsep Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024." *Pemuliaan Hukum* 2, no. 2 (October 2019): 55-66.
- Pratama, Ibnu Rizky. "Pembatasan Permohonana Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021):

141-170 accessed March 31, 2023 <https://e-journal.unair.ac.id/JD>.

- Rahman, Lutfi and Fadli Rahman. "Al-Syura dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar." *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1, (June 2021): accessed March 16, 2023, <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>.
- Rahayu, Widyanti Kusuma and Hananto Widodo. "Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota." *Universitas Negeri Surabaya*, (2016): 1-7.
- Rachbi, Muhamad and Sherly M. Imam Slamet. "Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Daerah Melalui Jalur Independent." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 97-128.
- RS, Iza Rumesten, Febrian, Helmanida, Neisa Angrum Adisti. "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariaan* 10, no. 1 (May 2021): 99-110.
- Setiyawan, Dimas Bima. "Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2019): 1-22 accessed February 15, 2023 accessed <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.
- Sudarma, Deri and Zainal Abidin. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh* 2, no. 3 (2018): 598-611.
- Sutisna. "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2011): 89-98.
- — — . "Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam, Program Studi Ekonomi Islam." *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 2 (October 2014): 43-49.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al Tasyri' iyyāh Al-Tanfidziyyah Al-Qadaiyyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (June 2017): 156-171.
- Setyowati, Asih, Cikal Jiwani Putri, Feni Miftakhul Jannah, and Muhammad Rizaludin As'ad. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)." *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (December 2021): 262-274, accessed March 24, 2023, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin>.

- Setiyawan, Dimas Bima. "Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif Siyāsah Qadaiyyah." (Tesis., *Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta*, 2021).
- Supriyadi, and Aminuddin Kasim. "Desain Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (September 2020): 678-698.
- Sarkawi, and Ahmad Fadli. "Memilih Pemimpin dalam Islam." *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (October 2021): 198-215.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 37-62, accessed June 12, 2023, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.
- Utami, Nofi Sri. "Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran dan sengketa) Yang Terpisah-Pisah." Universitas Islam Malang, *Electoral Research: Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, (2019): 1-23 accessed February 11, 2023, [www. Journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id).
- Widodo, Aufia. "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 20-33 <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia>.
- Yandika, Meri. "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyāsah." Skripsi., Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Zakaria, M. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyāsah As-Syar;iyah)." *HUKUMAH* 01, no. 1 (December 2017): 45-58.
- Zein, Fuad Muhammad. "Konsep Syura dalam Perspektif Islamic Worldview." *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (Tahun 2019): 199-214, accessed March 28, 2023, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>.